TENTARA NASIONAL IND ONE SIA MARK AS BESAR ANGKATAN DARAT

No. 203.13-180105 PT: CKU - 04.c



# PETUNJUK TEKNIS

# KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR KEP/743/XII/2024 TANGGAL 11 DESEMBER 2024

No.203.13.180105 **PT :CKU- 04.c** 



# KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

#### DAFTAR ISI

		Halama
DAFT	AR IS	
Kepu tangg	tusan gal 11	EKSEKUTIF i Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/743/XII/2024 Desember 2024 tentang Petunjuk Teknis Kelengkapan Kejawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat
LAME	PIRAN	
BAB	I	PENDAHULUAN
		<ol> <li>Umum</li> <li>Maksud dan Tujuan</li> <li>Ruang Lingkup dan Tata Urut</li> <li>Dasar</li> <li>Pengertian</li> </ol>
BAB	II	KETENTUAN UMUM
вав	III	6. Umum
		17. Perencanaan       3         18. Persiapan       3         19. Pelaksanaan       3         20. Pengakhiran       6
BAB	IV	HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
		21. Umum622. Tindakan Pengamanan623. Tindakan Administrasi7
BAB	V	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
		24. Umum       7         25. Pengawasan       7         26. Pengandalian       8

#### BAB VI PENUTUP 25. Keberhasilan ..... 85 26. Penyempurnaan ..... 85 PENGERTIAN ..... LAMPIRAN A 86 LAMPIRAN B SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT ..... 97 LAMPIRAN C SKEMA MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DI LAMPIRAN D **DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN/BUKTI-BUKTI** .. 100

# RINGKASAN EKSEKUTIF KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

#### Pendahuluan

Pengelolaan anggaran belanja negara pada satker di jajaran TNI Angkatan Darat, dalam upaya mendukung tugas dan fungsi masing-masing dikelola secara profesional, tertib, efektif, efisien, akuntabel. Untuk dapat mencapai tersebut setiap pengelolaan keuangan negara harus dapat dilaksanakan dengan baik dapat dipertanggungjawabkan. Dengan terbitnya Petunjuk Pelaksanaan Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Nomor: Juklak/29/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Standardisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kemhan dan TNI, serta terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran. Pelaksanaan Anggaran. serta Akuntansi adanya Pelaporan Keuangan sehingga perlu dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan. Guna terlaksananya tertib administrasi dan kelancaran penyusunan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI Angkatan Darat, Direktorat Keuangan selaku pembina teknis berupaya melakukan perubahan regulasi termasuk Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat. Juknis ini sebagai acuan dan pedoman bagi satker jajaran TNI AD dalam menyusun kelengkapan pertanggungjawaban keuangan negara.

#### Ketentuan Umum

Ketentuan umum diperlukan sebagai pedoman kelengkapan pertanggungdalam menyusun jawaban keuangan di lingkungan TNI AD secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan/perundangan yang berlaku. Guna mewujudkan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang benar, akurat, dan dapat diterima keabsahannya, perlu diatur dalam ketentuan ini meliputi tujuan dan sasaran, sifat, organisasi, tugas dan tanggung jawab, syarat personel, penerimaan pengeluaran keuangan negara, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor yang memengaruhi.

# Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan negara merupakan dokumen Satker/Subsatker sebagai realisasi pengeluaran uang negara dalam rangka pelaksanaan program. Dokumen ini merupakan bukti autentik satker yang harus dibuat sebagai bentuk pengeluaran uang negara yang ada dalam DIPA. Guna mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara yang benar, akurat, dan diterima keabsahannya, maka perlu disusun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan melalui beberapa pentahapan kegiatan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

# Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Pengelolaan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD, merupakan salah satu bagian keuangan pengelolaan negara. tercapainya penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang benar, perlu disusun mulai dari tahap perencanaan sampai pengakhiran yang harus diberikan jaminan baik personel, materiel, maupun kegiatan sehingga dapat dipastikan tidak ada hambatan, serta setiap dipertanggungjawabkan uang negara dapat peraturan/perundangan. sesuai Untuk diperlukan tindakan pengamanan serta administrasi, senantiasa harus melekat pada setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di satuan jajaran TNI AD.

# Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD mutlak diperlukan, hal ini dilakukan untuk menjamin optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, Kotama, sampai dengan tingkat Satker.

#### Penutup

Disiplin untuk menaati ketentuan yang dalam Petunjuk Teknis Kelengkapan ada Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat ini oleh para pembina dan pengguna, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menilai para prajurit, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam pembinaan latihan satuan Keuangan. Hal-hal yang dirasakan perlu dalam rangka penyempurnaan Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat ini, disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.



#### TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

# KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Nomor Kep/743/XII/2024

#### tentang

#### PETUNJUK TEKNIS KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

#### Menimbang:

- a. bahwa dibutuhkan adanya doktrin berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat;

### Mengingat:

- 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum di Lingkungan Angkatan Darat;
- 2. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2016 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- 3. Keputusan Kasad Nomor Kep/480/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Juknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat;
- 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/III/2020 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perubahan I Amandemen Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
- 5. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD;

Memperhatikan: 1.

- Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/32.a/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Perubahan I Perintah Melaksanakan Penyusunan/Revisi Doktrin TNI AD TA 2024;
- 2. Surat Perintah Dirkuad Nomor Sprin/161/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Tim Pokja revisi Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat;
- 3. Hasil Perumusan Kelompok Kerja Perumusan/Revisi Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Petunjuk 1. Keputusan Kasad tentang Teknis Pertanggungjawaban Kelengkapan Keuangan Lingkungan TNI Angkatan Darat sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini menggunakan Kode PT: CKU-04.c dan berklasifikasi Biasa.
- 2. Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat sebagai pembina materi petunjuk teknis ini.
- 3. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
- 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Desember 2024

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT DANKODIKLAT,

tertanda

WIDI PRASETIJONO LETNAN JENDERAL TNI

Autentikaş

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

Distribusi:

1. Kasum TNI

2. Irjen TNI

3. Dirjen Renhan Kemhan RI

4. Asrenum Panglima TNI

5. Kapusiarah TNI

DIFIDRIARTO, S.I.P. DIR JENDERAL TNI

MINDAN SEXDERAL THI AD,

#### KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

#### BAB I PENDAHULUAN

#### 1. **Umum**.

- a. Pengelolaan anggaran belanja negara pada Satker di jajaran TNI Angkatan Darat, dalam upaya mendukung tugas dan fungsi masing-masing dikelola secara profesional, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk dapat mencapai hal tersebut setiap pengelolaan keuangan negara harus dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pelaksanaan anggaran dapat tercapai secara benar, akurat, dan diterima keabsahannya sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara, yang diwujudkan dalam petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini secara garis besar membahas tentang kelengkapan dokumen bukti tagihan, meliputi kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN dan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK.
- b. Dengan terbitnya beberapa perubahan peraturan terkait mekanisme pelaksanaan anggaran belanja negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini, serta kurangnya kepatuhan dan keseragaman terhadap bukti hak tagih kepada negara terhadap regulasi yang berlaku, hal tersebut dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- c. Guna mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran sehingga terlaksananya tertib administrasi, dan kelancaran pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan TNI Angkatan Darat, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat, sebagai acuan dan pedoman bagi satker jajaran TNI AD, dalam menyusun dokumen hak tagih sebagai pertanggungjawaban keuangan di bidang perbendaharaan negara.

### 2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud**. Juknis ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran dan penjelasan, serta keseragaman dalam penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- b. **Tujuan**. Juknis ini bertujuan untuk dijadikan pedoman bagi Satker dalam menyusun kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

#### 3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

a. **Ruang Lingkup**. Juknis ini secara garis besar membahas tentang kelengkapan dokumen bukti mengenai hak tagih dan dokumen penerimaan negara, yang meliputi kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN dan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD oleh PPK.

#### b. **Tata Urut**.

- 1) Bab I Pendahuluan.
- 2) Bab II Ketentuan Umum.
- 3) Bab III Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan
- 4) Bab IV Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan.
- 5) Bab V Pengawasan dan Pengendalian.
- 6) Bab VI Penutup.
- 4. **Dasar**. Penyusunan Juknis ini menggunakan dasar sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
  - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - e. Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - g. Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
- m. Peraturan Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kelengkapan Dokumen Hak Tagih Sebagai Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- n. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
- o. Keputusan Kasad Nomor Kep/548a/VI/2016 tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan I Petunjuk Teknis tentang Tulisan Dinas;
- p. Keputusan Kasad Nomor Kep/480/V/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Juknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat;
- q. Keputusan Kasad Nomor Kep/182a/III/2020 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Perubahan I Amandemen Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Doktrin TNI AD;
- r. Keputusan Kasad Nomor Kep/728/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin TNI AD;
- s. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/947/XI/2022 tanggal 10 November tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD;
- t. Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/793/XI/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Keuangan TNI AD;

- u. Surat Telegram Kasad Nomor ST/271/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat umum wajib melalui metode pemilihan penyedia *e-purchasing* (e-katalog); dan
- v. Surat Edaran Kadisadaad Nomor SE/26/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik (E-Katalog).
- 5. **Pengertian**. (Lampiran A).

#### BAB II KETENTUAN UMUM

6. **Umum**. Ketentuan umum diperlukan sebagai pedoman dalam menyusun kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan/perundangan yang berlaku, sehingga dalam setiap penggunaan anggaran dapat memenuhi prinsip dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.


## 7. Tujuan dan Sasaran.

- a. **Tujuan**. Mewujudkan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (dokumen hak tagih atas penggunan dana) di lingkungan TNI AD yang teruji kebenarannya, akurat, dan dapat diterima keabsahannya, sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- b. **Sasaran**. Terwujudnya keseragaman penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan (dokumen hak tagih atas penggunaan dana) satuan kerja pengguna anggaran pendapatan dan belanja negara, yang bersumber dari Rupiah murni, PNBP, dan BLU yang teruji kebenarannya, akurat, dan dapat diterima keabsahannya di lingkungan TNI Angkatan Darat.
- 8. **Sifat**. Sifat dalam juknis ini menggambarkan prinsip-prinsip yang mendasari dalam penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI Angkatan Darat yaitu sebagai berikut:
  - a. **Sederhana**. Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan negara dibuat secara sederhana, sehingga mudah dimengerti, dikerjakan, dan diawasi.
  - b. **Legal**. Administrasi pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. **Akuntabel**. Penyelenggaraan administrasi pertanggungjawaban keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya keabsahannya baik secara yuridis maupun secara entitas dalam kurun waktu tertentu.


- d. **Transparan**. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
- e. **Proporsional**. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.
- f. **Memenuhi Kebutuhan**. Kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan dibatasi pada dokumen yang dibutuhkan, sebagai bukti pengeluaran uang negara dan memenuhi unsur penatabukuan laporan keuangan.

### 9. Organisasi.

a. Struktur Organisasi Pelaksanaan Anggaran Pengeluaran Negara.



b. Struktur Organisasi Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara<sup>1</sup>.



c. Susunan Organisasi.

1) KPA : Para Pang/Dan/Gub/ Dir/Ka

2) PPK : Wadan/Waka/Ses/ Pejabat yang ditunjuk

 $^{\rm 1}$  Keputusan Kasad Nomor Kep/723/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan PNBP Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit di TNI AD.

\_

3) PPSPM : Paku Satker

4) Bendahara Pengeluaran : Uryar Ku Satker

5) Bendahara Penerimaan : Uryar Ku Satker

6) Bendahara Pengeluaran Pembantu : Organik Satker

7) Bendahara Penerimaan Pembantu : Organik Satker

### 10. Tugas dan Tanggung Jawab.

### a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- 1) menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 2) menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- 3) menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan pengujian tagihan, dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran belanja negara;
- 4) menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
- 5) menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- 6) memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- 7) mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 8) menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) KPA bertanggung jawab atas penggunaan anggaran Satker yang dipimpinnya, dan pencapaian keluaran *(output)* atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker.

#### b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- 1) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
- 2) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 4) melaksanakan kegiatan swakelola;

- 5) memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- 6) mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- 7) menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- 8) membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 9) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas nama KPA;
- 10) melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
- 11) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;
- 12) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 13) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 14) PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara, kebenaran data *supplier* dan data kontrak, kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, serta penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan; dan
- 15) dalam pelaksanaan tugasnya PPK bertanggung jawab kepada KPA.

#### c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

- 1) menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
- 2) menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 3) membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
- 4) menerbitkan dan menandatangani SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
- 5) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
- 6) melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;

- 7) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayarkan; dan
- 8) PPSPM bertanggung jawab atas:
  - a) kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM;
  - b) kebenaran dan keabsahan atas SPM yang ditandatangani;
  - c) akibat yang timbul dari pengujian SPP dan penerbitan SPM yang dilakukannya; dan
  - d) ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN.

# d. Bendahara Pengeluaran (BP) atau Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

- 1) menerima dan menyimpan uang persediaan;
- 2) melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- 3) melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
- 4) menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- 5) melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
- 6) menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke rekening kas umum negara;
- 7) menatausahakan transaksi uang persediaan;
- 8) menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- 9) mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- 10) menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara dan menyampaikan kepada Kuasa BUN;
- 11) menjalankan tugas kebendaharaan lainnya; dan
- 12) bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas:
  - a) uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya secara pribadi; dan
  - b) pengelolaan uang/surat berharga secara fungsional kepada Kuasa BUN.

# e. Bendahara Penerimaan (BP)/Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP).

- 1) menerima dan menyimpan uang pendapatan negara;
- 2) menyetorkan uang pendapatan negara ke rekening kas negara secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) menatausahakan transaksi uang pendapatan negara di lingkungan kementerian/lembaga/satuan kerja;
- 4) menyelenggarakan pembukuan transaksi uang pendapatan negara;
- 5) mengelola rekening tempat penyimpanan uang pendapatan negara; dan
- 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksan Keuangan dan Kuasa BUN.

#### 11. Syarat Personel.

- a. memiliki integritas dan pengetahuan di bidang administrasi keuangan;
- b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan komputer;
- c. memiliki ketelitian dan kecermatan dalam bekerja;
- d. memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan/perundangan tentang keuangan negara;
- e. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas; dan
- f. personel yang menduduki jabatan perbendaharaan diutamakan telah menjalani Litpers.
- 12. **Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Negara**. Pengelolaan keuangan negara atas APBN meliputi penerimaan dan pengeluaran negara yang dipertanggungjawabkan dengan dokumen dan bukti-bukti yang sah.

#### a. Penerimaan Keuangan Negara.

- 1) Penerimaan pajak.
  - a) Pendapatan pajak dalam negeri yang berasal dari:
    - (1) Pajak Penghasilan (PPh);
    - (2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN);
    - (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
    - (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- (5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (6) Cukai; dan
- (7) Pajak lainnya.
- b) Pendapatan pajak perdagangan internasional yang berasal dari:
  - (1) Bea masuk; dan
  - (2) Pajak/pungutan ekspor.
- c) Penerimaan pajak harus disetorkan ke kas negara dengan menggunakan sistem penerimaan negara, yaitu dengan mekanisme penerimaan pajak dilakukan dengan pembayaran dan/atau penyetoran pajak ke kas negara melalui:
  - (1) layanan pada loket/teller (over the counter);
  - (2) layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi/bank devisa persepsi/bank persepsi mata uang asing; dan
  - (3) pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
- 2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  - a) Jenis PNBP Kemhan dan TNI diperoleh dari pendapatan:
    - (1) Pelayanan antara lain:
      - (a) penerimaan pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit;
      - (b) penerimaan pendapatan Jasa Pelayanan Faskes dan pendidikan; dan
      - (c) penerimaan pendapatan Jasa Pelayanan Survei dan Pemetaan.
    - (2) Pengelolaan barang milik negara antara lain:
      - (a) penerimaan pendapatan hasil penjualan barang/kekayaan negara;
      - (b) penerimaan pendapatan hasil penyewaan barang/kekayaan negara; dan
      - (c) penerimaan pendapatan dari pemindahtanganan dan pemanfaatan BMN lainnya.

- (3) Pengelolaan dana antara lain:
  - (a) penerimaan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro); dan
  - (b) penerimaan pendapatan jasa perbankan.
- (4) Hak negara lainnya antara lain:
  - (a) penerimaan kembali sisa anggaran;
  - (b) penerimaan ganti rugi atas kerugian negara; dan
  - (c) penerimaan pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
- b) PNBP wajib disetorkan ke kas negara melalui bank/pos persepsi yang ditunjuk oleh bendahara umum negara, dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c) Satuan kerja yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dapat menggunakan secara langsung penerimaannya, tanpa terlebih dahulu menyetorkan ke kas negara yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
- d) Bendahara penerimaan/pengeluaran berkewajiban untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN satuan kerjanya.
- 3) Hibah. Hibah merupakan penerimaan keuangan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
  - a) Kriteria Hibah. Penerimaan TNI AD yang dapat dikategorikan sebagai Hibah merupakan penerimaan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - (1) tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi Hibah;
    - (2) tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; dan
    - (3) uang/barang/jasa/surat berharga yang diterima dari pemberi Hibah, digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat.

- b) Klasifikasi Hibah.
  - (1) Hibah menurut bentuknya meliputi:
    - (a) Hibah uang terdiri atas:
      - i. uang tunai; dan
      - ii. uang untuk membiayai kegiatan.
    - (b) Hibah barang/jasa; dan
    - (c) Hibah surat berharga.
  - (2) Hibah menurut jenisnya. Jenis Hibah dibedakan berdasarkan mekanisme pencairannya:
    - (a) Hibah terencana; dan
    - (b) Hibah langsung.
  - (3) Hibah menurut sumber penerimaannya:
    - (a) Hibah luar negeri; dan
    - (b) Hibah dalam negeri.
  - (4) Hibah dalam negeri berasal dari:
    - (a) Lembaga keuangan dalam negeri;
      - (b) Lembaga non keuangan dalam negeri;
      - (c) Pemerintah Daerah;
    - (d) Perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
    - (e) Lembaga lainnya; dan
    - (f) Perorangan.
- c) Bentuk Hibah uang yang diterima TNI AD. Bentuk Hibah uang yang diterima TNI AD adalah Hibah langsung berbentuk uang untuk kegiatan.
- d) Ciri-ciri Hibah langsung. Ciri-ciri Hibah langsung antara lain:
  - (1) perjanjian Hibah ditandatangani oleh KPA/Kasatker TNI AD atau Pejabat yang diberi kuasa;
  - (2) pencairan dananya tidak melalui KPPN, namun pengesahannya dilakukan di KPPN;

- (3) Hibah dapat diperoleh secara langsung dari pihak pemberi Hibah dalam bentuk uang dan barang/jasa; dan
- (4) pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh pemberi Hibah atau TNI AD sendiri.
- e) Tanggung jawab pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Hibah uang. Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Hibah uang dilaksanakan oleh Satker Penerima Hibah. Apabila penerima Hibah adalah Sub/Subsubsatker, maka pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Hibah dilaksanakan pada Satker (KPA) yang bersangkutan, dengan peruntukan Hibah bagi Sub/Subsubsatkernya.
- f) Dokumen sumber Hibah. Dokumen sumber yang terkait dengan Hibah antara lain:
  - (1) Dokumen Induk.
    - (a) perjanjian Hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan perjanjiannya;
    - (b) ringkasan perjanjian Hibah dan rencana penarikan/realisasi Hibah; dan
    - (c) nomor register Hibah.
  - (2) Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukung:
    - (a) Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);
    - (b) Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL);
    - (c) Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL);
    - (d) Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL);
    - (e) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS);
    - (f) Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS);
    - (g) Persetujuan MPHL-BJS (Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga);
    - (h) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL);

- (i) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
- (j) Berita Acara Serah Terima (BAST);
- (k) Rekening Koran; dan
- (l) Memo persetujuan.
- (3) Dokumen alokasi pagu belanja Hibah/Allotment:
  - (a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
  - (b) Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Revisi DIPA);
  - (c) Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN); dan
  - (d) Rencana Kerja dan Anggaran TNI AD (RKA-TNI AD).
- (4) Dokumen realisasi Belanja Hibah:
  - (a) Surat Perintah Pembayaran/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D);
  - (b) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);
  - (c) Memo; dan
  - (d) Berita Acara Serah Terima (BAST).
- b. Pengeluaran Keuangan Negara terdiri atas:
  - 1) Belanja pegawai terdiri atas:
    - a) Belanja pegawai gaji terdiri atas:
      - (1) Gaji induk/gaji bulanan;
      - (2) Gaji susulan;
      - (3) Kekurangan gaji;
      - (4) Gaji terusan; dan
      - (5) Uang muka gaji.
    - b) Belanja pegawai non gaji terdiri atas:
      - (1) Tunjangan kinerja;
      - (2) Uang lembur;
      - (3) Uang makan Pegawai Negeri Sipil;

- (4) Honorarium;
- (5) Tunjangan lain-lain; dan
- (6) Santunan cacat.
- 2) Belanja barang terdiri atas:
  - a) Belanja barang operasional terdiri atas:
    - 1) Belanja keperluan perkantoran meliputi:
      - (a) Biaya langganan surat kabar/majalah;
      - (b) Biaya pengepakan/kirim/simpan barang;
      - (c) Biaya makanan kecil dan minum untuk rapat;
      - (d) Biaya penerimaan tamu;
      - (e) Pembelian alat mesin kantor;
      - (f) Biaya bahan komputer; dan
      - (g) Biaya penggantian inventaris kantor.
    - (2) Belanja pengadaan bahan makanan meliputi:
      - (a) Makan tahanan;
      - (b) Makan jaga/kawal;
      - (c) Makan operasi dan latihan;
      - (d) Makan pendidikan;
      - (e) Makan pasien; dan
      - (f) Makan satwa.
    - (3) Belanja penambah daya tahan tubuh merupakan belanja makanan/minuman/obat-obatan penunjang kegiatan operasional.
    - (4) Belanja pengiriman surat dinas merupakan belanja untuk membiayai pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan.
    - (5) Belanja honor operasional Satker merupakan honor terkait pengelola SAKTI dengan kegiatan Satker antara lain meliputi:
      - (a) Honor pejabat KPA;
      - (b) Honor PPK;

- (c) Honor PPSPM;
- (d) Honor BP;
- (e) Honor pengelola gaji; dan
- (f) Honor pengelola SAKTI.
- b) Belanja barang operasional lainnya merupakan belanja di luar belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, dan belanja jasa meliputi:
  - (1) Belanja bahan pakaian/seragam;
  - (2) Pengadaan alat olahraga/buku pembinaan jasmani/pembinaan mental;
  - (3) Dukungan Kodal/dukungan kegiatan Satker/ Subsatker/Sub subsatker;
  - (4) Perawatan Jenazah; dan
  - (5) Lain-lain belanja barang operasional lainnya.
- c) Belanja barang non operasional terdiri atas:
  - (1) Belanja bahan merupakan belanja yang digunakan untuk belanja bahan pendukung kegiatan seperti konsumsi, dokumentasi, spanduk, dan biaya fotokopi dalam rangka kegiatan non operasional meliputi:
    - (a) Kegiatan pameran;
    - (b) Kegiatan seminar;
    - (c) Kegiatan sosialisasi;
    - (d) Rapat pimpinan/rapat kerja;
    - (e) Kegiatan bimbingan teknis;
    - (f) Kegiatan pelatihan;
    - (g) Kegiatan penataran; dan
    - (h) Kegiatan survei.
  - (2) Belanja honor yang terkait dengan *output* kegiatan, yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil, dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun meliputi:

- (a) Honor pelaksana kegiatan penelitian;
- (b) Honor penyuluh;
- (c) Honor pelaksana kegiatan;
- (d) Honor pejabat pengadaan barang/jasa;
- (e) Honor panitia pengadaan barang/jasa;
- (f) Honor panitia pemeriksa penerima barang/jasa;
- (g) Honor vakasi; dan
- (h) Honor Gumil
- d) Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam kelompok belanja barang non operasional.
- e) Belanja barang persediaan terdiri atas:
  - (1) Belanja barang persediaan barang konsumsi meliputi:
    - (a) Alat tulis kantor;
    - (b) Bahan cetak;
    - (c) Peralatan perkantoran; dan
    - (d) Pembelian obat-obatan.
  - (2) Belanja barang persediaan amunisi merupakan belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa amunisi.
  - (3) Belanja barang persediaan bahan baku merupakan belanja barang yang menghasilkan persediaan, berupa bahan untuk proses produksi berupa bahan baku.
  - (4) Belanja barang persediaan barang dalam proses produksi merupakan belanja barang yang menghasilkan persediaan berupa barang dalam proses produksi.
  - (5) Belanja barang persediaan lainnya merupakan belanja barang yang menghasilkan persediaan lainnya.
- f) Belanja jasa terdiri atas:
  - (1) Belanja langganan daya dan jasa meliputi:
    - (a) Belanja langganan listrik;
    - (b) Belanja langganan telepon;

- (c) Belanja langganan air dan gas; dan
- (d) Belanja langganan daya dan jasa lainnya.
- (2) Belanja jasa pos dan giro merupakan pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos di seluruh Indonesia.
- (3) Belanja jasa Konsultan merupakan pembayaran jasa Konsultan secara kontraktual yang *output*-nya tidak menghasilkan aset lainnya.
- (4) Belanja sewa meliputi:
  - (a) belanja sewa kantor;
  - (b) belanja sewa gedung;
  - (c) belanja sewa ruangan; dan
  - (d) belanja sewa lainnya.
- (5) Belanja jasa profesi meliputi:
  - (a) pembayaran honorarium narasumber;
  - (b) pembayaran honorarium pembicara;
  - (c) pembayaran honorarium praktisi; dan
  - (d) Pembayaran honorarium pakar.
- (6) Belanja jasa lainnya merupakan pembayaran jasa di luar jasa sebagaimana pada ayat f) angka (1) s.d. (5).
- g) Belanja pemeliharaan terdiri atas:
  - (1) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan meliputi:
    - (a) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
    - (b) belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan;
    - (c) belanja asuransi gedung dan bangunan; dan
    - (d) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya.
  - (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi:
    - (a) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
    - (b) belanja bahan bakar minyak dan pelumas serta pelumas khusus non Pertamina;

- (c) belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
- (d) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- (3) Belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi:
  - (a) belanja pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - (b) belanja pemeliharaan irigasi;
  - (c) belanja pemeliharaan jaringan;
  - (d) belanja barang persediaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - (e) belanja barang persediaan pemeliharaan irigasi; dan
  - (f) belanja barang persediaan pemeliharaan jaringan.
- (4) Belanja pemeliharaan lainnya meliputi:
  - (a) belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya; dan
  - (b) belanja pemeliharaan lainnya.
- h) Belanja perjalanan dinas terdiri atas:
  - (1) Belanja perjalanan dinas dalam negeri meliputi:
    - (a) Belanja perjalanan dinas jabatan;
    - (b) Belanja perjalanan dinas pindah/mutasi;
    - (c) Belanja perjalanan dinas kembali ke masyarakat; dan
    - (d) Belanja perjalanan dinas evakuasi (pengobatan dan jenazah).
  - (2) Belanja perjalanan dinas luar negeri meliputi:
    - (a) Belanja perjalanan dinas jabatan; dan
    - (b) Belanja perjalanan dinas pindah/mutasi.
- 3) Belanja modal terdiri atas:
  - a) belanja modal tanah;
  - b) belanja modal peralatan dan mesin;

- c) belanja modal gedung dan bangunan;
- d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; dan
- e) Belanja modal fisik lainnya merupakan belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.
- 4) Pengeluaran belanja barang/jasa dan belanja modal dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa dengan mekanisme E-Katalog sebagai berikut:
  - a) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa diatur sebagai berikut:
    - (1) Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    - (2) Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    - (3) Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
    - (4) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
    - (5) Pengadaan barang/jasa lainnya melalui E-Katalog atau toko daring menggunakan surat pesanan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b) Penetapan keputusan untuk pengeluaran belanja barang dan belanja modal antara lain:
    - (1) pelaksanaan perjalanan dinas; dan
    - (2) pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan.
  - c) Pembayaran tagihan atas pembuatan komitmen pengadaan barang/jasa, dilakukan dengan mekanisme UP atau LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk pembayarannya dilakukan dengan cara:
    - (1) pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan;
    - (2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian; dan
    - (3) pembayaran bulanan.

- d) Pembayaran tagihan dari dana cadangan Alutsista atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, sampai dengan akhir tahun anggaran dilaksanakan melalui mekanisme LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. **Teknis**. Penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan TNI AD, diperlukan suatu teknis agar dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan negara dapat memiliki makna, dan nilai guna bagi setiap pihak yang berkepentingan, dalam rangka menuju tertib administrasi keuangan negara yang akurat, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi. Beberapa hal yang berhubungan dengan teknis penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. **Mekanisme Pembayaran Tagihan**. Pembayaran tagihan dapat dilakukan melalui mekanisme:
    - 1) Pembayaran Langsung (LS).
      - a) Pembayaran tagihan dilaksanakan dengan Pembayaran Langsung (LS) dari rekening kas negara kepada rekening penerima hak pembayaran yaitu kepada:
        - (1) Pegawai;
        - (2) Penyedia barang/jasa; dan
        - (3) Pihak lain (perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, organisasi internasional, dan/ atau badan usaha).
      - b) Pembayaran tagihan bila tidak dapat dilaksanakan dengan Pembayaran Langsung (LS) kepada penerima hak pembayaran, maka dapat dilaksanakan dengan pembayaran langsung melalui Bendahara Pengeluaran (LS-BP) berdasarkan daftar penerima pembayaran dan hanya digunakan untuk:
        - (1) pembayaran belanja pegawai non gaji induk;
        - (2) pembayaran honorarium; dan
        - (3) pembayaran perjalanan dinas.
      - c) Ketentuan Pembayaran Langsung (LS) dilakukan langsung kepada pihak ketiga/penerima hak/BP atas dasar perjanjian kerja, Surat Keputusan, Surat Tugas, atau Surat Perintah Kerja.
        - (1) pembayaran LS ditujukan kepada:
          - (a) Penyedia barang/jasa;
          - (b) BP untuk non gaji induk, honor, BPD, dan lainlain; dan
          - (c) Untuk gaji induk dilaksanakan langsung pada rekening masing-masing personel.

- (2) atas dasar komitmen/bukti-bukti yang sah. Penerima hak mengajukan tagihan kepada PPK, setelah PPK melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga, maka PPK menerbitkan SPP-LS kepada PPSPM.
- (3) atas dasar SPP-LS dari PPK maka PPSPM melakukan pengujian kelengkapan Wabku sebagai lampiran SPP. Selanjutnya PPSPM menerbitkan SPM-LS kepada KPPN.
- (4) atas dasar SPM-LS dari PPSPM, KPPN melakukan penelitian dan pengujian meliputi kebenaran SPM dan kelengkapan dokumen pendukung. Selanjutnya KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang langsung menunjuk bank dan nomor rekening penerima.
- (5) pembayaran harus diberikan kepada;
  - (a) pembayaran pengadaan barang/jasa langsung diberikan kepada Pihak ke-III/penyedia barang/jasa selaku penerima hak hal ini apabila pengadaan barang/jasa melalui E-Katalog.
  - (b) pembayaran pengadaan barang/jasa yang proses pengadaannya melalui belanja/toko daring harus dibayarkan dengan menggunakan uang persediaan dan maksimal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

# 2) Uang Persediaan (UP)

- a) Pembayaran melalui UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, Satker dan/atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS;
- b) Pembayaran melalui UP diajukan sebesar kebutuhan operasional Satker selama 1 (satu) bulan;
- c) UP dapat digunakan untuk untuk jenis belanja<sup>2</sup>:
  - (1) belanja barang;
  - (2) belanja modal; dan
  - (3) belanja lain-lain.
- d) UP yang diajukan berupa:
  - (1) UP tunai; dan/atau
  - (2) UP kartu kredit pemerintah.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> PMK 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pasal 212.

- e) UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat d) angka (1) merupakan UP yang diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui rekening Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- f) UP kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat d) angka (2), merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (*limit*) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- g) Besaran UP yang dikelola Satker sesuai dengan kebutuhan UP Satker dalam 1 (satu) bulan, paling banyak <sup>1</sup>/<sub>12</sub> (satu per dua belas) dari pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP, sebagaimana dimaksud pada ayat c) untuk masing-masing sumber dana dalam DIPA.
- h) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat g), paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- i) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada ayat g) dan ayat h), dengan mempertimbangkan:
  - (1) frekuensi penggantian UP tahun yang lalu, lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun; dan
  - (2) perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan.
- j) Satker mengajukan *revolving* UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat d) angka (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- k) Revolving UP sebagaimana dimaksud pada ayat j), dapat dilakukan setelah digunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- l) Khusus pada akhir tahun anggaran, UP tunai dapat digunakan untuk pembayaran belanja pegawai, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nomor 178/PMI 05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- m) Proporsi persentase besaran UP tunai sebesar 60% dari besaran UP, dan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 40% dari besaran UP.
- n) Ketentuan pembayaran Uang Persediaan (UP) sebagai berikut<sup>4</sup>:
  - (1) UP dapat digunakan untuk pembayaran secara tunai dan nontunai.
  - (2) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP untuk keseluruhan UP Satker diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP.
  - (3) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara.
  - (4) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara.
  - (5) Pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak pembayaran paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (6) Batasan besaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk:
    - (a) pembayaran honorarium;
    - (b) perjalanan dinas;
    - (c) kegiatan di luar negeri;
    - (d) kegiatan kepresidenan/wakil presiden;

 $<sup>^4\,\</sup>mathrm{PMK}$ 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pasal 213 – 214.

- (e) kegiatan yang menyangkut rahasia negara/intelijen;
- (f) pengadaan barang/jasa penyedia di luar negeri;
- (g) iuran organisasi internasional;
- (h) kegiatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (i) penanganan terorisme;
- (j) pengadaan alat utama sistem senjata TNI/alat peralatan pertahanan dan keamanan; dan
- (k) penanganan bencana.
- (7) Pembayaran dengan UP kepada setiap penerima hak dengan nilai melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Setiap pembayaran UP yang dilakukan BP adalah atas perintah PPK dengan Surat Perintah Bayar (SPBy).
- (9) Dalam hal UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda, KPA dapat mengajukan permohonan persetujuan TUP kepada Kepala KPPN.
- (10) Permohonan persetujuan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala KPPN disertai dengan rincian rencana penggunaan TUP.
- (11) Kepala KPPN dapat menyetujui atau menolak untuk keseluruhan, atau sebagian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (12) TUP harus dipertanggungjawabkan seluruhnya dalam waktu paling lama 1 (satu), bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan dapat dilakukan secara bertahap.
- (13) Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke kas negara paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu 1 (satu) bulan, sejak tanggal SP2D diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (14) Dalam hal selama 1 (satu) bulan sejak SP2D TUP diterbitkan belum dilakukan pertanggungjawaban TUP, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA.
- (15) Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN.
- (16) Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan perpanjangan pertanggungjawaban TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan pertimbangan:
  - (a) KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan
  - (b) KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.
- o) Tambahan Uang Persediaan Tunai (TUP Tunai) Kontingensi<sup>5</sup>:
  - (1) dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat kontingensi (darurat) KPA dapat mengajukan TUP Tunai Kontingensi kepada Kepala KPPN, dengan melampirkan Surat Keputusan/Surat Perintah dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi (Ka UO);
  - (2) Tambahan Uang Persediaan Tunai (TUP Tunai) Kontingensi, dapat digunakan untuk pembayaran kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa melebihi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tanpa melalui persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
  - (3) Syarat penggunaan TUP Tunai Kontingensi antara lain:
    - (a) digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal SP2D diterbitkan; dan
    - (b) tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan Pembayaran Langsung (LS).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> PMK 143 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Pasal 61.

# b. Ketentuan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)/Kartu Kredit Indonesia (KKI).

- 1) Kartu kredit pemerintah terdiri atas<sup>6</sup>:
  - a) kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal; dan
  - b) kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan.
- 2) Kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf a) digunakan untuk keperluan:
  - a) belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya;
  - b) belanja barang non operasional antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya;
  - c) belanja barang untuk persediaan antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi;
  - d) belanja sewa;
  - e) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya;
  - f) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja bahan bakar minyak dan pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan, serta mesin lainnya;
  - g) belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya; dan/atau
  - h) belanja modal
- 3) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2), dilakukan dengan nilai belanja paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.
- 4) Penggunaan kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3), hanya dapat dilakukan untuk transaksi pengadaan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri yang disediakan oleh usaha mikro dan usaha kecil melalui sarana:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nomor 196/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pasal 25.

- a) katalog elektronik dan toko daring yang disediakan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- b) *marketplace* berbasis *platform* pembayaran pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
- 5) Dalam hal kartu kredit pemerintah digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 4), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima pembayaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN<sup>7</sup>.
- 6) Kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja perj alanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b), digunakan untuk komponen pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/atau sewa kendaraan dalam kota.
- 7) Batas tertinggi dan estimasi penggunaan kartu kredit pemerintah untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dan ayat 3), berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan. Mekanisme pengajuan kenaikan batasan belanja kartu kredit pemerintah.
- 8) Pengajuan permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah secara sementara atau permanen, dapat dilakukan melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya<sup>8</sup>.
- 9) Untuk permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah secara sementara, Administrator kartu kredit pemerintah harus menginformasikan :
  - a) nilai kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah (semula-menjadi);
  - b) periode kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah (mulai-berakhir); dan
  - c) nomor dan nama kartu kredit pemerintah, kepada bank penerbit kartu kredit pemerintah.
- 10) Untuk permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah secara permanen, Administrator kartu kredit pemerintah harus menginformasikan:
  - a) nilai kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah (semula-menjadi);
  - b) periode permanen; dan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> PMK Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pasal 25.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pasal 44.

- c) nomor dan nama kartu kredit pemerintah, kepada bank penerbit kartu kredit pemerintah.
- 11) Dalam hal informasi permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah, secara sementara atau permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 9) dan ayat 10) telah terpenuhi, bank penerbit kartu kredit pemerintah melakukan kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah secara sementara atau permanen.
- 12) Dalam hal informasi permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah secara sementara atau permanen, sebagaimana dimaksud pada ayat 9) dan ayat 10) tidak terpenuhi, bank penerbit kartu kredit pemerintah menolak permintaan kenaikan batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah.
- 13) Total batasan belanja (*limit*) kartu kredit pemerintah yang diberikan oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah kepada 1 (satu) Satker, paling banyak sebesar UP/TUP kartu kredit pemerintah yang telah disetujui.
- 14) Pemegang kartu kredit pemerintah mengumpulkan dokumen berupa:
  - a) Tagihan (e-billing)/daftar tagihan sementara;
  - b) Surat tugas/surat perjalanan dinas/perjanjian/kontrak;
  - c) Bukti-bukti pengeluaran meliputi kuitansi/bukti pembelian;
  - d) Faktur pajak;
  - e) Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti penerimaan negara;
  - f) Daftar pengeluaran riil kegiatan operasional dan belanja modal dengan kartu kredit pemerintah; dan/atau
  - g) Daftar pengeluaran riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan kartu kredit pemerintah.
- 15) Daftar tagihan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dihasilkan dari sistem perbankan bank penerbit kartu kredit pemerintah, yang paling sedikit memuat informasi:
  - a) Nama pemegang kartu kredit;
  - b) Nomor kartu kredit pemerintah (account number);
  - c) Tanggal cetak daftar tagihan sementara;
  - d) Tanggal transaksi (transaction date);
  - e) Tanggal pembukuan (posting date);
  - f) Keterangan (description);

- g) Nilai transaksi (amounts); dan
- h) Sub total tagihan.

# c. Ketentuan Pembayaran Uang Muka Kerja.

- 1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk:
  - a) mobilisasi alat dan tenaga kerja; dan
  - b) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material, dan/atau persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui rencana penggunaan uang muka yang diajukan oleh penyedia barang/jasa.
  - b) untuk usaha kecil, uang muka diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
  - c) untuk usaha non kecil dan penyedia jasa konsultasi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
  - d) untuk kontrak tahun jamak, uang muka dapat diberikan:
    - (1) 20% (dua puluh persen) dari kontrak tahun pertama; atau
    - (2) 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak.
- 3) Uang muka yang telah diberikan kepada penyedia barang/jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana penggunaan uang muka yang telah mendapat persetujuan PPK.
- 4) Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional, sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan. Pembayaran uang muka dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyerahkan surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, nilai surat jaminan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan nilai uang muka yang diberikan.
- 5) Dalam hal pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri atau lembaga ilmiah pemerintah, dapat diberikan uang muka tanpa diperlukan jaminan uang muka.
- 6) Pengembalian uang muka akan diperhitungkan oleh Ku Satker pada pembayaran tagihan setiap tahap (termin) sesuai prestasi hasil pekerjaan.

Contoh: Jika rekanan memperoleh uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen), sedangkan tahap pembayaran dalam surat perjanjian yang bersangkutan ditetapkan 20 % (dua puluh persen), 30 % (tiga puluh persen), 25 % (dua puluh lima persen), 20 % (dua puluh persen), dan 5 % (lima persen), maka uang muka tersebut dapat diperhitungkan berturut-turut sebagai berikut:

Prestasi	Tahap Pembayaran		Pembayaran	
1	2		3	
(0%)	Uang	g Muka	20% =	= 20%
20% (20%)	I	20%	20% - (20% X 20%) = 20% - 4% =	= 16%
50% (30%)	II	30%	30% - (30% X 20%) = 30% - 6% =	= 24%
75% (25%)	III	25%	25% - (25% X 20%) = 25% - 5% =	= 20%
100% (25%)	IV	20%	20% - (20% X 20%) = 20% - 4% =	= 16%
100% (0%)	V	5%	5% - (5% X 20%) = 5% - 1% =	= 4%
100%		100%	Total =	<b>100</b> %

Tabel Tahap Pembayaran Uang Muka

- d. **Bank Garansi**. Bank garansi merupakan surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah Nasional yaitu Bank BRI, BNI, dan Mandiri (Khusus di provinsi Aceh menggunakan Bank Syariah). Bank garansi dikenakan kepada penyedia pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku/yang tertuang dalam kontrak. Dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Bank garansi jaminan penawaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai penawaran;
  - 2) Bank garansi jaminan pelaksanaan kegiatan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
  - 3) Bank garansi jaminan uang muka pengadaan barang dan jasa sebesar uang muka yang diberikan;
  - 4) Bank garansi jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; dan
  - 5) Catatan untuk kelengkapan pertanggungjawaban keuangan foto kopi bank garansi dilengkapi dengan surat keabsahan dari bank yang menerbitkan.
- 14. **Sarana dan Prasarana**. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan sebagai berikut:

### a. Sarana.

1) Komputer;

- 2) Printer; dan
- 3) Scanner;

#### b. **Prasarana**.

- 1) Ruang kerja/kantor;
- 2) Gudang arsip; dan
- 3) Jaringan nirkabel.

# 15. Faktor-Faktor yang Memengaruhi.

#### a. Internal.

- 1) pemahaman terhadap peraturan/ketentuan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- 2) pengawasan dan pengendalian penyusunan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- 3) tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyiapan dokumen; dan
- 4) tersedianya peranti lunak yang lengkap dan jelas sebagai dasar penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.

### b. **Eksternal**.

- 1) terjadinya perubahan kode program dan anggaran dalam DIPA serta sistem pembukuan yang berlaku;
- 2) terjadinya perubahan peraturan pemerintah tentang keuangan negara;
- 3) terjadinya perubahan tentang besaran/indeks, serta ketentuan tentang hak yang diterima oleh prajurit/PNS TNI Angkatan Darat; dan
- 4) terjadinya perubahan status pengelolaan dana bersumber PNBP menjadi dana BLU.

## BAB III KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

16. **Umum**. Pertanggungjawaban keuangan negara merupakan dokumen Satker/Subsatker, sebagai realisasi pengeluaran uang negara dalam rangka pelaksanaan program. Dokumen ini merupakan bukti autentik Satker yang harus dibuat sebagai bentuk pengeluaran uang negara yang ada dalam DIPA. Guna mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara yang benar, akurat, dan diterima keabsahannya maka perlu disusun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan melalui beberapa pentahapan kegiatan mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

## 17. Tahap Perencanaan.

- a. KPA dan PPK merencanakan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan, sehubungan dengan pelaksanaan program kerja dan anggaran sesuai Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Satker.
- b. KPA dan PPK merencanakan kegiatan penarikan dana sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dituangkan dalam hal III lampiran DIPA.
- c. PPK, PPSPM, dan BP merencanakan peraturan/petunjuk yang akan digunakan sebagai pedoman untuk menguji bukti-bukti dokumen kelengkapan pertanggungjawaban.
- d. PPSPM dan BP merencanakan kegiatan pencatatan penerimaan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- e. PPK, PPSPM, dan BP merencanakan kegiatan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- f. PPSPM merencanakan kegiatan pengiriman dokumen pertanggungjawaban keuangan dari Satker kepada badan keuangan baik Tingkat III/Kotama Balakpus dan Tingkat II/Ditkuad dan Verku Itben Itjenad.

### 18. Tahap Persiapan.

- a. KPA dan PPK menyiapkan kegiatan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan, sehubungan dengan pelaksanaan program kerja dan anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker.
- b. KPA dan PPK menyiapkan kegiatan penarikan dana sesuai dengan hal III lampiran DIPA.
- c. PPK, PPSPM, dan BP menyiapkan peraturan/petunjuk sebagai pedoman untuk menguji bukti-bukti dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan.
- d. PPSPM dan BP menyiapkan kegiatan pencatatan penerimaan dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- e. PPK, PPSPM, dan BP menyiapkan kegiatan verifikasi.
- f. kelengkapan dan kebenaran dokumen pertanggungjawaban keuangan Satker setiap bulan.
- g. PPSPM menyiapkan kegiatan pengiriman dokumen pertanggungjawaban keuangan, yang diterima dari Satker kepada badan keuangan, baik Tingkat III/Kotama Balakpus dan Tingkat II/Ditkuad dan Verku Itben Itjenad.

# 19. Tahap Pelaksanaan.

- a. KPA dan PPK melaksanakan kegiatan penyusunan administrasi pertanggungjawaban keuangan, sehubungan dengan pelaksanaan program kerja dan anggaran sesuai Daftar Isian Program dan Anggaran (DIPA) Satker;
- b. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui. Tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DIPA, tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- c. PPSPM dan BP melaksanakan pencatatan penerimaan dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- d. PPK dan PPSPM melaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen pertanggungjawaban keuangan dengan ketentuan;
  - 1) Belanja pegawai (Akun 51xxxx)
    - a) Gaji induk
      - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
        - (a) SPP;
        - (b) SPM;
        - (c) lampiran SPM berupa daftar yang berisi nama pegawai. nomor rekening, NPWP, nilai rupiah, nama bank dan nama rekening penerima;
        - (d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21;
        - (e) Daftar perubahan data pegawai;
        - (f) SPTJM; dan
        - (g) Rekap daftar pembayaran penghasilan dan ULP KU-106 (untuk militer) dan KU-107 (untuk PNS).
      - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari salinan kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
        - (a) SPTJM;
        - (b) Daftar pembayaran penghasilan dan ULP (KU-107), yang memuat nomor rekening, serta rekapitulasi per halaman ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
        - (c) Rekapitulasi daftar pembayaran gaji dan ULP (KU-106) ditanda tangani oleh PPABP, BP, dan PPK;

- (d) Rekapitulasi per status penghasilan (KU-109) dari KU-107 per Satker ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
- (e) Daftar kekuatan personel (KU-102A Militer, KU-102B PNS, KU-102C CPNS, dan KU-102D PPPK) ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
- (f) Surat keputusan pengangkatan bagi prajurit/PNS baru; dan
- (g) Salinan dokumen pendukung (Skep, Sprin, atau perintah kesatuan) yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang bagi personel yang mengalami perubahan penghasilan, maupun status penghasilan untuk pembayaran pertama kali.
- b) Gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji masuk dalam daftar gaji induk.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Lampiran SPM terpisah dari gaji induk berupa daftar yang berisi nama pegawai, nomor rekening, NPWP, nilai rupiah, nama bank, dan nama rekening penerima;
    - (d) Daftar perubahan data pegawai;
    - (e) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
    - (f) Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Daftar pembayaran penghasilan dan ULP (KU-107) yang memuat nomor rekening serta rekapitulasi per halaman ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
    - (c) Rekapitulasi daftar pembayaran gaji susulan (KU-106) ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
    - (d) Rekapitulasi per status (KU-109) dari KU-107 per Satker ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;

- (e) Daftar kekuatan personel (KU-102A Militer, KU-102B PNS, KU-102C CPNS, dan KU-102D PPPK) ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
- (f) Surat keputusan pengangkatan bagi prajurit/PNS baru; dan
- (g) Salinan dokumen pendukung Skep, Sprin, atau perintah kesatuan bagi personel yang mengalami perubahan penghasilan maupun status penghasilan.
- c) Gaji susulan yang dibayarkan setelah gaji masuk dalam daftar gaji induk.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Lampiran SPM terpisah dari gaji induk, berupa daftar yang berisi nama pegawai, nomor rekening, NPWP, nilai rupiah, nama bank, dan nama rekening penerima;
    - (d) Daftar perubahan data pegawai;
    - (e) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
    - (f) Salinan dokumen pendukung Skep, Sprin, atau perintah kesatuan bagi personel yang mengalami perubahan penghasilan maupun status penghasilan.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Daftar pembayaran penghasilan dan ULP susulan KU-107 yang ditandatangani anggota/nomor rekening dan halaman rekapitulasi ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
    - (c) Rekapitulasi daftar pembayaran gaji susulan (KU-106) ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
    - (d) Rekapitulasi per status (KU-109) dari KU-107 per Satker ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK; dan
    - (e) Daftar kekuatan personel (KU-102A Militer, KU-102B PNS, KU-102C CPNS, dan KU-102D PPPK) ditandatangani PPABP, BP dan PPK.

- d) Pembayaran kekurangan gaji (Rapel gaji)
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Lampiran SPM berupa daftar yang berisi nama pegawai, nomor rekening, NPWP, nilai rupiah, nama bank, dan nama rekening penerima;
    - (d) Daftar perubahan data pegawai;
    - (e) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
    - (f) Salinan dokumen pendukung perubahan data personel yang telah disahkan oleh Ka Satker/pejabat yang berwenang dan keputusan perubahan penghasilan.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Daftar kekurangan gaji (KU-76) termasuk halaman daftar kekurangan gaji Yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
    - (c) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
    - (d) Rekapitulasi kekurangan gaji (KU-106), yang ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
    - (e) Rekapitulasi per status (KU-109) dari KU-107 per Satker ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK; dan
    - (f) Daftar kekuatan personel (KU-102A Militer, KU-102B PNS, KU-102C CPNS, dan KU-102D PPPK) ditandatangani PPABP, BP, dan PPK.
- e) Pembayaran gaji terusan.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Lampiran SPM terpisah dari gaji induk berupa daftar yang berisi nama pegawai, nomor rekening, NPWP, nilai rupiah, nama bank, dan nama rekening penerima;

- (d) Daftar perubahan data pegawai;
- (e) Salinan dokumen pendukung perubahan data personel, yang telah disahkan oleh Ka Satker/pejabat yang berwenang berupa surat keterangan kematian dari yang berwenang (visum et repertum) untuk pertama kali; dan
- (f) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) SPTJM;
  - (b) Daftar pembayaran penghasilan (KU-107) ditandatangani ahli waris yang menerima ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
  - (c) Rekapitulasi terusan gaji dan ULP (KU-106) yang ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
  - (d) Rekapitulasi per status (KU-109) dan KU-107 ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
  - (e) Daftar kekuatan personel (KU-102A Militer, KU-102B PNS, KU-102C CPNS, dan KU-102D PPPK) ditandatangani PPABP, BP, dan PPK;
  - (f) Surat kematian dari Kasatker/pejabat yang berwenang; dan
  - (g) Surat ahli waris.
- f) Tunjangan Kinerja (Tunkin)
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Lampiran SPM berupa daftar yang berisi nama pegawai, nomor rekening, NPWP, nilai rupiah, nama bank, dan nama rekening penerima;
    - (d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
    - (e) Daftar perubahan supplier jika terjadi perubahan data pegawai.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:

- (a) SPTJM;
- (b) Rekapitulasi daftar Tunkin (KU-106) ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
- (c) Daftar pembayaran Tunkin (KU-107) ditandatangani oleh PPABP, BP, dan PPK;
- (d) Daftar penilaian kinerja perorangan; dan
- (e) Daftar kehadiran (apabila diperlukan).
- g) Uang lembur.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM; dan
    - (c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh penerima, dan rekapitulasi daftar perhitungan lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan PPK;
    - (c) Daftar perhitungan uang lembur termasuk rincian PPh pasal 21 ditandatangani oleh anggota diketahui BP/BPP dan PPK;
    - (d) Surat perintah kerja lembur;
    - (e) Daftar hadir kerja selama 1 (satu) bulan;
    - (f) Daftar hadir lembur ditandatangani piket; dan
    - (g) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- h) Uang makan PNS
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;

- (c) Lampiran SPM berupa daftar yang berisi nama pegawai, nomor rekening, NPWP, nilai rupiah, nama bank, dan nama rekening penerima;
- (d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21; dan
- (e) Rekapitulasi pembayaran uang makan yang ditandatangani PPABP dan BP serta diketahui oleh PPK (apabila diperlukan).
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) SPTJM;
  - (b) Daftar pembayaran uang makan yang ditandatangani oleh anggota diketahui PPABP, BP, dan PPK; dan
  - (c) Daftar hadir kerja ditandatangani anggota diketahui oleh pejabat personelia.
- i) Tunjangan (Brevet, keahlian/keterampilan, satya lencana teladan, berlayar, menyelam, terbang, bahaya radiasi dan kecelakaan, Aparat Intel, Apter, dan Babinsa) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Personel TNI AD organik (masih aktif) di satuan operasional<sup>9</sup>;
  - (2) Personel organik yang BP di luar satuan operasional atau lembaga pendidikan kurang dari 3 (tiga) bulan;
  - (3) Tunjangan Brevet diberikan kepada personel TNI AD yang menduduki jabatan berdasarkan keputusan/Sprin di satuan operasional, dan memiliki ijazah atau sertifikat yang diterbitkan oleh Instansi atau lembaga pendidikan melalui pendidikan/kursus;
  - (4) Tunjangan khusus diberikan kepada personel TNI AD berdasarkan Sprin terbang, dan hanya berlaku di jajaran Puspenerbad yang mendapatkan tugas terbang sesuai dengan Jabatannya;
  - (5) Tunjangan bahaya radiasi diberikan kepada personel TNI AD dan PNS yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan.
  - (6) Penerima tunjangan Brevet hanya menerima salah satu dari setiap macam tunjangan Brevet; dan
  - (7) Personel Kopassus hanya dapat menerima salah satu dari tunjangan Brevet dipilih yang paling besar.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Surat Edaran Kasad Nomor SE/16/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Tunjangan Brevet dan Keahlian/Keterampilan Khusus.

- (8) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
  - (a) SPP;
  - (b) SPM;
  - (c) Daftar perhitungan pembayaran tunjangan termasuk rincian PPh pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, dan PPK; dan
  - (d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (9) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) SPTJM;
  - (b) Fotokopi surat keputusan dari pejabat yang berwenang; dan
  - (c) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- j) Tunjangan keahlian (Dosen, Gumil, dan Pelatih). Tunjangan keahlian (Gumil/Gadik/Batih) diberikan kepada personel TNI AD yang memiliki ijazah, yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga pendidikan melalui pendidikan/kursus dan untuk Dosen memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang diterbitkan oleh Dikti dan personel TNI AD organik (masih aktif) di satuan operasional lembaga pendidikan<sup>10</sup>:
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Daftar perhitungan pembayaran tunjangan termasuk rincian PPh pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, dan PPK; dan
    - (d) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Surat perintah mengajar;
    - (c) Fotokopi Ijazah/sertifikat Sus Dosen/Gumil/Pelatih;

Surat Edaran Kasad Nomor SE/16/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Tunjangan Brevet dan Keahlian/Keterampilan Khusus.

- (d) Fotokopi skep jabatan untuk yang berdinas di lembaga pendidikan; dan
- (e) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- k) Santunan cacat (akun 511245)
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM; dan
    - (c) Daftar pembayaran santunan ditandatangani BP dan PPK.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Salinan keputusan;
    - (c) Surat hasil pemeriksaan kesehatan dari panitia penguji kesehatan TNI;
    - (d) Pernyataan resmi dari pejabat yang berwenang;
    - (e) Surat keterangan ahli waris (apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan Keputusan Panglima TNI tentang Kecacatan dan Golongan Kecacatan Beserta Nilai Nominal, Namun Sebelum Dibayarkan yang Bersangkutan Meninggal Dunia);
    - (f) Fotokopi surat keterangan kematian (apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan Keputusan Panglima TNI tentang Kecacatan dan Golongan Kecacatan Beserta Nilai Nominal, Namun Sebelum Dibayarkan yang Bersangkutan Meninggal Dunia);
    - (g) Fotokopi Keputusan Panglima TNI tentang tingkat Kecacatan dan Golongan Kecacatan Beserta Nilai Nominal; dan
    - (h) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- 2) Belanja barang/jasa (akun 521115 dan 521213)
  - a) Honorarium (pejabat perbendaharaan, PPABP, SAK, Simak BMN, dan Binjaring Intel)
    - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:

- (a) SPP;
- (b) SPM; dan
- (c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) SPTJM;
  - (b) Daftar perhitungan honorarium termasuk rincian PPh pasal 21 yang ditandatangani penerima dan diketahui oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK;
  - (c) Fotokopi surat keputusan/surat perintah dari pejabat yang berwenang; dan
  - (d) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- b) Honorarium (Pokja, Dosen, Gumil, dan Pelatih).
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM; dan
    - (c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Daftar perhitungan honorarium termasuk rincian PPh pasal 21, yang ditandatangani penerima diketahui oleh BP, dan PPK;
    - (c) Surat perintah dari pejabat yang berwenang;
    - (d) Daftar hadir yang diparaf personel yang bersangkutan; dan
    - (e) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- c) Uang saku (pendidikan, latihan, dan operasi).
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:

- (a) SPP;
- (b) SPM; dan
- (c) Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) SPTJM;
  - (b) Daftar perhitungan pembayaran uang saku termasuk rincian PPh pasal 21 yang ditandatangani penerima dan diketahui oleh BP dan PPK;
  - (c) Surat perintah; dan
  - (d) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- 3) Langganan daya dan jasa (522111, 522112, 522113, 522119)
  - a) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (1) SPP;
    - (2) SPM; dan
    - (3) Surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.
  - b) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (1) SPTJM; dan
    - (2) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- 4) Belanja barang/jasa lainnya (521111, 521112, 521113, 521114, 521119, 521211, 521219, belanja barang persediaan, 522141, belanja pemeliharaan, dan belanja modal)<sup>11</sup>
  - a) Kelengkapan bukti pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
    - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
      - (a) SPP;

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 28, angka 6, h.2.

- (b) SPM;
- (c) Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; dan
- (d) Surat Setoran Pajak (SSP)
- (e) E-billing; dan
- (f) E-faktur pajak.
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) SPTJM;
  - (b) Bukti pembelian (nota/bon/faktur/invoice/struk) dari penyedia dan dilegalisir oleh PPK;
  - (c) Kuitansi (contoh pada lampiran);
  - (d) Surat pesanan barang (E-Katalog);
  - (e) Surat jalan/bukti pengiriman barang/delivery order (DO) atau yang sejenis dari penyedia (e-katalog);
  - (f) Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - (g) E-faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan termasuk barang yang kena pajak;
  - (h) NPWP Penyedia; dan
  - (i) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- b) Kelengkapan bukti pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; dan
    - (d) Surat Setoran Pajak (SSP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:

- (a) SPTJM;
- (b) Faktur barang (E-Katalog);
- (e) Kuitansi umum dari penyedia diketahui PPK;
- (f) E-faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan termasuk barang yang kena pajak;
- (g) Surat pesanan barang (E-Katalog);
- (h) Surat jalan/bukti pengiriman barang/delivery order (DO) atau yang sejenis dari penyedia (E-Katalog);
- (i) Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
- (j) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- c) Kelengkapan bukti pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp daring
- d) 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Surat Setoran Pajak (SSP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Surat penetapan penyedia barang dan jasa dari pejabat pengadaan bahwa rekanan yang ditunjuk telah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku;
    - (c) Kuitansi umum dari penyedia diketahui PPK;
    - (d) Surat Perintah Kerja (SPK);
    - (e) Faktur barang (E-Katalog);
    - (f) Surat Pesanan Barang (E-Katalog);
    - (g) Surat jalan/bukti pengiriman barang/delivery order (DO) atau yang sejenis dari penyedia (E-Katalog);

- (h) Berita acara pemeriksaan;
- (i) Berita acara penerimaan barang, untuk pekerjaan konstruksi berita acara tersebut ditandatangani oleh panitia penerima hasil pekerjaan;
- (j) Sprin tim pemeriksa barang;
- (k) Sprin tim penerima barang;
- (l) E-faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan termasuk barang kena pajak;
- (m) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- (n) Fotokopi surat izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi (untuk pengerjaan konstruksi);
- (o) Surat permintaan penawaran barang;
- (p) Surat penawaran barang;
- (q) Pakta integritas;
- (r) Bukti pengiriman dari penyedia;
- (s) Bukti penerimaan dari PPK; dan
- (t) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- e) Kelengkapan bukti pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pekerjaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Kartu pengawasan kontrak; dan
    - (d) Surat Setoran Pajak (SSP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) SPTJM;
    - (b) Kuitansi umum diketahui PPK;

- (c) Surat pesanan barang (E-Katalog);
- (e) Surat jalan/bukti pengiriman barang/delivery order (DO) atau yang sejenis dari penyedia (E-Katalog);
- (f) Faktur barang (E-Katalog);
- (g) Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (h) Berita acara penerimaan barang;
- (i) Sprin pejabat penerimaan barang, untuk pekerjaan konstruksi berita acara tersebut ditandatangani oleh panitia penerima hasil pekerjaan;
- (j) Sprin pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
- (k) E-faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan termasuk barang kena pajak;
- (l) Fotokopi bank garansi jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah;
- (m) Fotokopi bank garansi jaminan pemeliharaan;
- (n) Fotokopi surat izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi (untuk pengerjaan konstruksi);
- (o) Surat perjanjian/kontrak;
- (p) Salinan akte notaris untuk pembelian barangbarang tak bergerak;
- (q) Berita acara uji fungsi bila diperlukan;
- (r) Salinan keputusan penunjukan rekanan;
- (s) Pakta integritas;
- (t) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- (u) Dokumentasi hasil pekerjaan;
- (v) Bukti pengiriman dari penyedia;
- (w) Bukti penerimaan dari PPK;
- (x) Kontrak (surat pesanan); dan
- (y) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- f) Pembayaran uang muka.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:

- (a) SPP;
- (b) SPM;
- (c) Kartu pengawasan kontrak; dan
- (d) Nomor Registrasi Kontrak (NRK); dan
- (e) Jaminan uang muka.
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) SPTJM;
  - (b) Perjanjian/kontrak;
  - (c) Kuitansi umum diketahui PPK;
  - (d) Jaminan uang muka;
  - (e) Pakta integritas;
  - (f) Nomor Induk Berusaha (NIB)
  - (g) Berita acara pembayaran uang muka;
  - (h) Fotokopi jaminan uang muka berupa bank garansi dari pemerintah;
  - (i) Fotokopi surat ijin usaha jasa konstruksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan
  - (j) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- g) Pembayaran Termin pertama, kedua, dan seterusnya
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Surat Setoran Pajak (SSP);
    - (d) Kartu pengawasan kontrak; dan
    - (e) Nomor Registrasi Kontrak (NRK).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:

- (a) SPTJM;
- (b) Kuitansi umum diketahui PPK;
- (c) Faktur barang (E-Katalog);
- (d) Surat jalan/bukti pengiriman barang/delivery order (DO) atau yang sejenis dari penyedia (E-Katalog);
- (e) E-faktur pajak;
- (f) Surat perintah tim komisi;
- (g) Surat perjanjian/kontrak;
- (h) Keputusan penetapan rekanan;
- (i) Pakta integritas;
- (j) Berita acara prestasi pekerjaan;
- (k) Jaminan pelaksanaan;
- (l) Berita acara pembayaran termin;
- (m) Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (n) Berita acara penerimaan barang/jasa;
- (o) Berita acara prestasi pekerjaan oleh tim komisi/direksi (untuk pekerjaan konstruksi);
- (p) Fotokopi surat izin usaha jasa konstruksi (untuk pekerjaan konstruksi); dan
- (q) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- h) Pembayaran termin terakhir
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP;
    - (b) SPM;
    - (c) Surat Setoran Pajak (SSP);
    - (d) Kartu pengawasan kontrak; dan
    - (e) Nomor Registrasi Kontrak (NRK).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:

- (a) SPTJM;
- (b) Kuitansi umum diketahui PPK;
- (c) Faktur barang (E-Katalog);
- (d) Surat jalan/bukti pengiriman barang/delivery order (DO) atau yang sejenis dari penyedia (E-Katalog);
- (e) Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (f) Berita acara penerimaan barang;
- (g) Sprin pejabat penerimaan barang, untuk pekerjaan konstruksi berita acara tersebut ditandatangani oleh panitia penerima hasil pekerjaan;
- (h) Sprin pejabat pemeriksa hasil pekerjaan;
- (i) E-faktur pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan termasuk barang kena pajak;
- (j) Fotokopi bank garansi jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah;
- (k) Fotokopi bank garansi jaminan pemeliharaan;
- (l) Fotokopi surat izin/sertifikat sebagai pengusaha konstruksi (untuk pengerjaan konstruksi);
- (m) Surat perjanjian/kontrak;
- (n) Salinan akte notaris untuk pembelian barangbarang tak bergerak;
- (o) Berita acara uji fungsi bila diperlukan;
- (p) Salinan keputusan penunjukan rekanan;
- (q) Pakta Integritas;
- (r) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- (s) Dokumentasi hasil pekerjaan;
- (t) Berita acara pembayaran Termin akhir; dan
- (u) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- i) Pengadaan barang dan jasa dengan swakelola.
  - (1) Honorarium pengelola.
    - (a) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:

- i. SPP;
- ii. SPM; dan
- iii. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
- (b) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - i. SPTJM;
  - ii. Daftar hadir diketahui PPK;
  - iii. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - iv. Surat keputusan/surat perintah pelaksanaan swakelola;
  - v. Daftar pembayaran honor dan rincian PPh Pasal 21 ditandatangani penerima dan diketahui oleh BP dan PPK; dan
  - vi. Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- (2) Upah pekerja.
  - (a) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - i. SPP:
    - ii. SPM; dan
    - iii. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.
  - (b) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - i. SPTJM;
    - ii. Kelengkapan tagihan PPSPM;
    - iii. Daftar hadir diketahui PPK;
    - iv. Surat Perintah Kerja (SPK);
    - v. daftar pembayaran upah dan rincian PPh Pasal 21, ditandatangani anggota dan diketahui oleh, BP, dan PPK;
    - vi. Skep/sprin pelaksanaan swakelola; dan

- vii. Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- (3) Sewa alat peralatan.
  - (a) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - i. SPP;
    - ii. SPM;
    - iii. Referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; dan
    - iv. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 23.
  - (b) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - i. SPTJM;
    - ii. Kuitansi umum dilegalisir PPK;
    - iii. SPK/surat perjanjian;
    - iv. Surat keputusan/surat perintah pelaksanaan Swakelola; dan
    - v. Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
    - vi. Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- 5) Biaya perjalanan dinas dalam negeri (5241xx).
  - a) Biaya perjalanan dinas jabatan.
    - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
      - (a) SPP (LS BP); dan
      - (b) SPM (LS BP).
    - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
      - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
      - (b) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
      - (c) Rincian biaya perjalanan dinas;

- (d) SPTJM;
- (e) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pejalan, dan diketahui oleh PPK apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran;
- (f) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh PPK, dan pejabat/instansi yang dituju/tempat pelaksanaan perjalanan dinas dengan dibubuhi cap satuan tersebut;
- (g) Surat perintah tugas dari Dan/Ka Satker;
- (h) Tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- (i) Bukti pembayaran untuk sewa kendaraan dalam kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- (j) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- (k) Surat kuasa perorangan/kolektif bermaterai, apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain; dan
- (l) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- b) BPD perpanjangan.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP); dan
    - (b) SPM (LS BP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
    - (c) SPTJM;
    - (d) Sprin perpanjangan;
    - (e) Surat kuasa perorangan/kolektif apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain; dan

- (f) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- c) Perjalanan dinas mutasi/pindah.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP); dan
    - (b) SPM (LS BP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) SPTJM;
    - (c) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
    - (d) Daftar barang yang disahkan oleh PPK;
    - (e) Daftar keluarga (KU-1) yang disahkan oleh PPK bagi yang berkeluarga;
    - (f) Surat keterangan dari Ku Satker lama kalau BPD belum dibayarkan;
    - (g) Fotokopi nomor rekening buku gaji pejalan;
    - (h) Surat perintah mutasi/pindah dari Dan/Ka Satker;
    - (i) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah diperiksa dan ditandatangani PPK;
    - (j) Surat keterangan dari sekolah yang menjelaskan bahwa anak masih sekolah dan belum mencapai usia maksimal 25 tahun;
    - (k) Surat keterangan dokter dari RS TNI AD, bila ada anak yang cacat umur maksimal 25 tahun dan tidak punya penghasilan sendiri;
    - (l) Fotokopi KTP Asisten Rumah Tangga (ART) bagi prajurit berpangkat minimal Pamen/PNS Gol IV yang membawa ART, dilengkapi surat keterangan ART ikut pindah dari RT/RW;
    - (m) Fotokopi bukti transfer ke rekening pejalan bila sudah dibayarkan;

- (n) Surat kuasa bermaterai apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain; dan
- (o) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- d) Perjalanan dinas pendidikan.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP);
    - (b) SPM (LS BP); dan
    - (c) Surat perintah.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
    - (c) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
    - (d) Daftar pertelaan penerimaan;
    - (e) Rincian biaya perjalanan dinas;
    - (f) Lampiran dokumen pendukung sebagai berikut:
      - i. Pendidikan pertama.
        - i) Surat Perintah tutup pendidikan; dan
        - ii) Surat Keputusan Kecabangan.
      - ii. Selain pendidikan pertama.
        - i) Surat Perintah Buka Pendidikan; dan
        - ii) Surat Perintah Tutup Pendidikan.
    - (g) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh PPK;
    - (h) Surat kuasa perorangan/kolektif bermaterai apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain; dan

- (i) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- e) Biaya perjalanan dinas kembali ke masyarakat.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP); dan
    - (b) SPM (LS BP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) Fotokopi keputusan pemberhentian dengan hormat yang dilegalisir oleh pejabat personel Satker;
    - (c) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah diperiksa dan ditandatangani PPK;
    - (d) Surat keterangan dari sekolah yang menjelaskan bahwa anak masih sekolah dan belum mencapai usia maksimal 25 tahun;
    - (e) Surat keterangan dokter dari RS TNI AD, bila ada anak yang cacat maksimum umur 25 tahun dan tidak punya penghasilan sendiri
    - (f) Surat keterangan domisili dari RT/RW setempat;
    - (g) Fotokopi bukti transfer ke rekening pejalan bila sudah dibayarkan; dan
    - (h) Surat kuasa bermeterai apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain.
- f) Biaya perjalanan dinas evakuasi pengobatan
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP);
    - (b) SPM (LS BP); dan
    - (c) Surat Perintah.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:

- (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
- (b) SPTJM;
- (c) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
- (d) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pejalan dan diketahui PPK, daftar tersebut digunakan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran;
- (e) Surat perintah pengiriman pasien (rujukan dari rumah sakit sampai ke rumah sakit rujukan);
- (f) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah diperiksa dan ditandatangani PPK;
- (g) Tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi dana atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- (h) Fotokopi KPS/KPI/Karis/kartu bagi pengantar dari pihak suami/istri yang disahkan oleh pejabat personel Satker;
- (i) Surat kuasa bermeterai apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain; dan
- (j) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- g) Biaya perjalanan dinas evakuasi jenazah
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPM (LS BP);
    - (b) SPP (LS BP); dan
    - (c) Surat Perintah.
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) SPTJM;
    - (c) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
    - (d) Rincian biaya perjalanan dinas;
    - (e) Bukti pembayaran pemetian dan angkut jenazah;

- (f) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani oleh pejalan dan diketahui PPK, daftar tersebut dipergunakan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran;
- (g) Surat perintah pengantar bagi prajurit/PNS TNI AD dari Dan/Ka Satker;
- (h) Surat kematian dari rumah sakit;
- (i) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah diperiksa dan ditandatangani PPK;
- (j) Fotokopi tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi dana atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- (k) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- (l) Fotokopi KPS/KPI/Karis/Karsu bagi pengantar dari pihak suami/istri yang disahkan oleh pejabat personel Satker;
- (m) Surat kuasa bermaterai apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain; dan
- (n) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- h) Biaya perjalanan dinas jabatan.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP); dan
    - (b) SPM (LS BP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
    - (c) Rincian biaya perjalanan dinas;
    - (d) SPTJM;
    - (e) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pejalan, dan diketahui oleh PPK apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran;

- (f) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh PPK, dan pejabat/instansi yang dituju/tempat pelaksanaan perjalanan dinas dengan dibubuhi cap satuan tersebut;
- (g) Surat perintah tugas dari Dan/Ka Satker;
- (h) Tiket pesawat, *boarding pass*, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- (i) Bukti pembayaran untuk sewa kendaraan dalam kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- (j) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- (k) Surat kuasa perorangan/kolektif bermeterai, apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain; dan
- (l) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- 6) Biaya perjalanan dinas luar negeri (5242xx).
  - a) Perjalanan dinas jabatan.
    - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
      - (a) SPP (LS BP); dan
      - (b) SPM (LS BP).
    - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
      - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
      - (b) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
      - (c) Rincian biaya perjalanan dinas;
      - (d) SPTJM;
      - (e) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pejalan, dan diketahui oleh PPK apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran;

- (f) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat/instansi yang dituju/tempat pelaksanaan perjalanan dinas dengan dibubuhi cap satuan tersebut;
- (g) Surat Perintah tugas dari Dan/Ka Satker;
- (h) Bukti pembayaran tiket pesawat, boarding pass, retribusi dana, atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- (i) Bukti pembayaran untuk sewa kendaraan dalam kota, berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- (j) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- (k) Surat izin ke luar negeri dari pejabat yang berwenang;
- (l) bukti pengeluaran biaya aplikasi visa; dan
- (m) Surat kuasa perorangan/kolektif bermaterai, apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain.
- b) BPD perpanjangan.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP); dan
    - (b) SPM (LS BP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
    - (c) Sprin perpanjangan; dan
    - (d) Surat kuasa perorangan/kolektif apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain.
- c) Biaya perjalanan dinas evakuasi pengobatan.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:

- (a) SPP (LS BP); dan
- (b) SPM (LS BP).
- (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
  - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
  - (b) SPTJM;
  - (c) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
  - (d) Surat perintah pengiriman pasien (rujukan dari rumah sakit sampai ke rumah sakit rujukan;
  - (e) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh PPK dan pejabat/instansi yang dituju/tempat pelaksanaan perjalanan dinas dengan dibubuhi cap satuan tersebut;
  - (f) Bukti pembayaran tiket pesawat, boarding pass, retribusi dana atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - (g) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pejalan, dan diketahui oleh PPK apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran;
  - (h) Fotokopi KPI/KPS/Karis/Karsu bagi pengantar dari pihak suami/istri yang disahkan oleh pejabat personel Satker; dan
  - (i) Surat kuasa perorangan/kolektif apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain.
- d) Biaya perjalanan dinas evakuasi jenazah.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP); dan
    - (b) SPM (LS BP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) SPTJM;

- (c) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
- (d) Surat perintah pengantar bagi prajurit/PNS TNI AD dari Dan/Ka Satker;
- (e) Surat Kematian dari rumah sakit;
- (f) Kuitansi umum atas biaya pemetian dan biaya angkut jenazah;
- (g) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh PPK, dan pejabat/instansi yang dituju/tempat pelaksanaan perjalanan dinas dengan dibubuhi cap satuan tersebut;
- (h) Bukti pembayaran tiket pesawat, boarding pass, retribusi dana, atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- (i) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- (j) Daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pejalan, dan diketahui oleh PPK apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran;
- (k) Fotokopi KPI/KPS/Karis/Karsu bagi pengantar dari pihak suami/istri yang disahkan oleh pejabat personel Satker; dan
- (l) Surat kuasa perorangan/kolektif apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain.
- e) Biaya perjalanan dinas pendidikan.
  - (1) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (a) SPP (LS BP); dan
    - (b) SPM (LS BP).
  - (2) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (a) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (b) SPTJM;
    - (c) Daftar perhitungan biaya perjalanan dinas (KU-4);
    - (d) Daftar pertelaan penerimaan;

- (e) Rincian biaya perjalanan dinas;
- (f) Surat perintah pendidikan dari Dan/Ka Satker;
- (g) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani oleh PPK, dan pejabat/instansi yang dituju/tempat pelaksanaan perjalanan dinas dengan dibubuhi cap satuan tersebut; dan
- (h) Surat kuasa perorangan/kolektif apabila pengambilan hak dikuasakan kepada orang lain.
- 7) Kegiatan Intel/Pam yang bersifat rahasia (Giat Lid, Pam, Gal, Ba Intel, Bin Jaring Intel, Litpers, TO Pimpinan, Pengawasan Orang Asing (POA), dan Bin Sandi) dengan akun 521219.
  - a) Kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ke KPPN sebagai berikut:
    - (1) SPP (LS BP); dan
    - (2) SPM (LS BP).
  - b) Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan oleh PPK, terdiri dari kelengkapan pencairan tagihan PPSPM ditambah dokumen sebagai berikut:
    - (1) SPTJM;
    - (2) Kuitansi (contoh pada lampiran);
    - (3) Surat Perintah/surat tugas dari pejabat yang berwenang;
    - (4) Daftar nominatif penerimaan yang ditandatangani oleh personel yang menerima diketahui PPK dan BP; dan
    - (5) Khusus Satker BLU yang menggunakan dana BLU, untuk SPM diganti dengan SP3B BLU.
- 8) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan untuk penerimaan keuangan negara meliputi<sup>12</sup>:
  - a) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dari penerimaan perpajakan meliputi:
    - (1) E-faktur pajak;

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Surat Edaran Dirkuad Nomor SE/01.A/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat.

- (2) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP) PPh Pasal 21; dan
- (3) Surat keterangan bebas pajak dari kantor pajak (apabila tidak dikenakan pajak), dan bukti kewajiban pajak lainnya sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
- b) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dari penerimaan negara bukan pajak meliputi:
  - (1) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
  - (2) Bukti dari aplikasi SIMPONI; dan
  - (3) Bukti penerimaan/kuitansi/billing dari setiap jenis penerimaan negara bukan pajak meliputi:
    - (a) Pelayanan;
    - (b) Pengelolaan barang milik negara;
    - (c) Pengelolaan dana; dan
    - (d) Hak negara lainnya.
  - (4) Untuk pertanggungjawaban keuangan penerimaan negara bukan pajak pelayanan masyarakat umum dari klaim asuransi dilengkapi dengan:
    - (a) Formulir pelayanan medis;
    - (b) Kuitansi asli;
    - (c) Hasil lab/rontgen salinan resep;
    - (d) Rekap klaim (rawat inap);
    - (e) Resume medis;
    - (f) Surat jaminan; dan
    - (g) Kartu peserta.
- c) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan penerimaan negara dari Hibah meliputi:
  - (1) Surat perjanjian Hibah;
  - (2) Berita acara serah terima Hibah;
  - (3) Nomor register Hibah;
  - (4) Surat persetujuan pembukaan rekening Hibah;
  - (5) Fotokopi rekening koran atas rekening Hibah;

- (6) Salinan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL);
- (7) Salinan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);
- (8) Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) apabila ada; dan
- (9) Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) apabila ada.
- e. BP melaksanakan pengujian terhadap bukti-bukti tagihan yang dibayarkan melalui UP. Kelengkapan pertanggungjawaban melalui UP (Uang Persediaan) sama dengan kelengkapan pertanggungjawaban yang dibayarkan melalui LS (Langsung), ditambah lampiran SPBy tetapi tidak melampirkan SPP dan SPM.
- f. Dalam konteks kahar (Force Majeure) yang merujuk pada peristiwa seperti bencana alam, perang, kerusuhan, pandemi/wabah, atau keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan statusnya, sehingga membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, hak tagih dapat disesuaikan berdasarkan situasi yang terjadi akibat kejadian luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan di luar kendali para pihak.

# 20. Tahap Pengakhiran.

- a. PPK dan PPSPM menghimpun dan menyusun seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- b. PPSPM mengirimkan dokumen pertanggungjawaban keuangan Satker atas pelaksanaan pengelolaan anggaran sesuai DIPA Satker, termasuk kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran pada setiap bulan berikutnya T+10 (tanggal 10 bulan berikutnya) sesuai alamat dan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Wabku lembar kesatu (lembar asli) adalah arsip PPSPM/Paku Satker;
  - 2) Wabku lembar kedua dikirim kepada Kakukotama/Balakpus;
  - 3) Wabku lembar ketiga dikirim kepada Dirkuad u.p. Kasubditcoklit Ditkuad;
  - 4) Wabku lembar keempat dikirim kepada Ka Verku Itben Itjenad; dan
  - 5) Wabku lembar kelima menjadi arsip Satker/KPA/PPK.
- c. Pertanggungjawaban pembayaran belanja barang, belanja modal dan belanja lainnya oleh BP harus dibuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, yang dibayarkan baik melalui LS/UP dan dikirimkan kepada:
  - 1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada bulan berikutnya T+10 (tanggal 10 bulan berikutnya) dengan dilampiri sebagai berikut:

- a) Hasil rekonsiliasi (BAR);
- b) Neraca;
- c) Rekening Koran (RC); dan
- d) Bukti Setor Pajak (SSP).
- 2) Kaku Kotama/Balakpus masing-masing; dan
- 3) Dirkuad U.p. Kasubditcoklit Ditkuad.

#### BAB IV HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

21. **Umum**. Pengelolaan penyusunan dokumen Kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD, merupakan salah satu bagian dari pengelolaan keuangan negara. Guna tercapainya penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan yang benar, perlu disusun mulai dari tahap perencanaan sampai pengakhiran yang harus diberikan jaminan baik personel, materiel, maupun kegiatan sehingga dapat dipastikan tidak ada hambatan, serta setiap uang negara dipertanggungjawabkan sesuai peraturan/perundangan. Untuk itu diperlukan tindakan pengamanan serta administrasi senantiasa harus melekat pada dokumen kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di satuan jajaran TNI AD.

#### 22. Tindakan Pengamanan.

#### a. Pengamanan Personel.

- 1) Tahap perencanaan.
  - a) merencanakan pengamanan terhadap pejabat perbendaharaan meliputi KPA, PPK, PPSPM, dan BP dalam proses pengurusan pembayaran serta dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dikoordinasikan oleh seksi pengamanan Satker;
  - b) merencanakan pengamanan personel yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di satuan;
  - c) merencanakan pengamanan personel saat pencetakan dokumen Wabku yang diperlukan dalam pembayaran gaji dan belanja lainnya baik berupa DPP Gaji, SPP, SPM, dan dokumen pertanggungjawaban keuangan lainnya;
  - d) merencanakan pengamanan personel pada tahap pengujian atas dokumen Wabku, pembayaran belanja oleh PPSPM sampai dengan terbitnya SPM belanja pada bulan yang bersangkutan;

- e) merencanakan pengamanan personel pada saat pengiriman SPM dan ADK serta lampiran belanja Satker ke KPPN; dan
- f) merencanakan pengamanan personel pada proses pembuatan, dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan baik belanja pegawai maupun belanja lainnya pada Satker.

## 2) Tahap persiapan.

- a) melakukan persiapan pengamanan, berupa pengorganisasian dan pembagian tugas terhadap pejabat perbendaharaan meliputi KPA, PPK, PPSPM, dan BP pada setiap proses penyusunan dokumen Wabku pembayaran belanja yang dikoordinasikan oleh seksi pengamanan Satker;
- b) melakukan persiapan pengamanan personel yang terlibat pada proses penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di Satker;
- c) melakukan persiapan terhadap pengamanan personel pada saat pencetakan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di satuan;
- d) melakukan persiapan pengamanan personel pada saat dilakukan pengujian atas dokumen Wabku, pembayaran belanja oleh PPSPM sampai dengan terbitnya SPM pada bulan yang bersangkutan;
- e) melakukan persiapan pengamanan personel pada saat pengiriman SPM dan ADK, serta lampiran dokumen belanja pegawai dan belanja lainnya Satker ke KPPN; dan
- f) melakukan persiapan pengamanan personel pada proses pembuatan, dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai dan belanja lainnya Satker.

#### 3) Tahap pelaksanaan.

- a) melakukan pengamanan kepada pejabat perbendaharaan meliputi KPA, PPK, PPSPM, dan BP pada setiap proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban belanja pegawai dan belanja lainnya, dikoordinasikan oleh seksi pengamanan Satker;
- b) melakukan pengamanan personel yang terlibat pada proses penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai dan belanja lainnya;
- c) melakukan pengamanan personel pada saat pencetakan dokumen pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai dan belanja lainnya, dalam rangka pelaksanaan program dan anggaran Satker;

- d) melakukan pengamanan personel pada saat dilakukan pengujian atas dokumen Wabku pembayaran belanja pegawai, dan belanja lainnya oleh PPSPM sampai dengan terbitnya SPM pada bulan yang bersangkutan;
- e) melakukan pengamanan personel pada saat pengiriman SPM dan ADK serta lampiran belanja pegawai dan belanja lainnya ke KPPN;
- f) melakukan pengamanan personel yang terlibat dalam pembuatan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan, baik belanja pegawai maupun belanja lainnya sesuai kebutuhan Satker; dan
- g) melakukan pengamanan personel pada saat pelaksanaan pengiriman dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada badan keuangan Tingkat III dan badan keuangan Tingkat II.

# 4) Tahap pengakhiran.

- a) melaksanakan pengecekan administrasi kegiatan pengamanan personel, mulai dari tahap persiapan sampai pengakhiran, dalam rangka pengelolaan dan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan;
- b) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan personel untuk perbaikan pada saat pengamanan selanjutnya; dan
- c) melakukan pencatatan atas pelaksanaan pengamanan sebagai bahan laporan.

## b. **Pengamanan Materiel**.

- 1) Tahap perencanaan.
  - a) merencanakan pengamanan terhadap penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, terhadap perkantoran di mana proses pengurusan dilaksanakan meliputi kantor KPA, PPK, PPSPM, dan BP Satker;
  - b) merencanakan pengamanan materiel yang digunakan berupa Alsintor dan Alsatri pada setiap bagian, dalam proses penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan; dan
  - c) merencanakan pengamanan kendaraan yang digunakan dalam mobilisasi oleh pejabat perbendaharaan, dalam proses pengurusan dan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat berjalan lancar dan aman.

# 2) Tahap persiapan.

- a) menyiapkan dan mengkoordinasikan rencana pengamanan secara terus menerus terhadap perkantoran, di mana proses penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan meliputi kantor KPA, PPK, PPSPM, dan BP;
- b) melakukan persiapan dan mengoordinasikan pengamanan materiel yang digunakan, berupa Alsintor dan Alsatri pada setiap bagian dalam proses penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan; dan
- c) melakukan persiapan dan mengoordinasikan pengamanan kendaraan yang digunakan dalam mobilisasi oleh pejabat perbendaharaan, dalam proses penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat berjalan lancar dan aman.

## 3) Tahap pelaksanaan.

- a) melakukan pengamanan secara terus menerus sesuai rencana yang telah dibuat terhadap perkantoran, di mana proses pengurusan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan meliputi kantor KPA, PPK, PPSPM, dan BP Satker;
- b) melakukan pengamanan terhadap materiel yang digunakan meliputi Alsintor dan Alsatri pada setiap bagian, dalam proses pengurusan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker; dan
- c) melakukan pengamanan kendaraan yang digunakan sesuai keadaan dan kebutuhan dalam mobilisasi oleh pejabat perbendaharaan, dalam pengurusan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan sehingga dapat berjalan lancar dan aman.

# 4) Tahap pengakhiran.

- a) melaksanakan pengecekan administrasi kegiatan pengamanan materiel, mulai dari tahap persiapan sampai pengakhiran dalam rangka penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan;
- b) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan materiel untuk perbaikan pada saat pengamanan selanjutnya; dan
- c) melakukan pencatatan atas pelaksanaan pengamanan materiel sebagai bahan laporan.

## c. Pengamanan Berita.

## 1) Tahap perencanaan.

- a) merencanakan pengamanan pada saat pembuatan, penyusunan data, dan dokumen yang berhubungan dengan penyusunan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan;
- b) merencanakan pengamanan proses pengiriman data dan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker, sehingga tidak terjadi hambatan yang tidak diinginkan; dan
- c) merencanakan pengamanan data dan dokumen yang telah menjadi bahan arsip Wabku sesuai jenis dan periode waktu atas belanja pegawai, dan belanja lainnya Satker pada tempat ataupun gudang yang tersedia.

## 2) Tahap persiapan.

- a) melakukan persiapan pengamanan yang berhubungan dengan pembuatan, penyusunan data, dan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker;
- b) melakukan persiapan terhadap pengamanan proses pengiriman data dan dokumen belanja pegawai, serta belanja lainnya Satker sehingga sesuai dengan yang diharapkan; dan
- c) melakukan persiapan pengamanan data dan dokumen yang telah menjadi bahan arsip Wabku sesuai jenis, dan periode waktu atas dokumen belanja pegawai serta belanja lainnya Satker pada tempat ataupun gudang yang tersedia.

# 3) Tahap pelaksanaan.

- a) melakukan pengamanan sesuai yang telah direncanakan dan dipersiapkan terhadap pembuatan, penyusunan data, dan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker;
- b) melakukan pengamanan terhadap proses pengiriman data dan dokumen belanja pegawai, serta belanja lainnya Satker sehingga sesuai dengan yang diharapkan; dan
- c) melakukan pengamanan terhadap data dan dokumen yang telah menjadi bahan arsip Wabku sesuai jenis dan periode waktu, atas dokumen belanja pegawai dan belanja lainnya Satker pada tempat ataupun gudang yang tersedia.

## 4) Tahap pengakhiran.

- a) melaksanakan pengecekan administrasi kegiatan pengamanan berita, mulai dari tahap persiapan sampai pengakhiran dalam rangka penyusunan data dan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker;
- b) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan berita untuk perbaikan pada saat pengamanan selanjutnya; dan

c) melakukan pencatatan atas pelaksanaan pengamanan berita sebagai bahan laporan.

# d. Pengamanan Kegiatan.

- 1) Tahap perencanaan.
  - a) merencanakan pengamanan terhadap kegiatan pengumpulan data dan dokumen secara terus-menerus, sesuai waktu yang telah ditentukan terhadap dokumen belanja pegawai dan belanja lainnya Satker;
  - b) merencanakan pengamanan kegiatan pencetakan seluruh dokumen wabku yang diperlukan sesuai ketentuan antara lain SPP, SPM, beserta seluruh lampiran terhadap belanja pegawai dan belanja lainnya Satker;
  - c) merencanakan pengamanan terhadap kegiatan pengujian yang dilakukan pejabat perbendaharaan, atas dokumen Wabku pengajuan kebutuhan belanja pegawai dan belanja lainnya Satker pada bulan yang bersangkutan;
  - d) merencanakan pengamanan kegiatan pengiriman dokumen kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan Satker, baik antar bagian dalam satuan maupun ke luar satuan; dan
  - e) merencanakan pengamanan kegiatan pembuatan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan, baik belanja pegawai maupun belanja lainnya Satker.

# 2) Tahap persiapan.

- a) melakukan persiapan pengamanan pada kegiatan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker sesuai waktu yang telah ditentukan;
- b) melakukan persiapan pengamanan kegiatan pencetakan dokumen SPP, SPM, beserta seluruh dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker sesuai waktu yang telah ditentukan;
- c) melakukan persiapan pengamanan terhadap kegiatan pengujian dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker, yang dilakukan pejabat perbendaharaan atas pengajuan kebutuhan Satker;
- d) melakukan persiapan pengamanan kegiatan pengiriman dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker, baik antar bagian dalam satuan maupun ke luar satuan; dan
- e) melakukan persiapan pengamanan pada saat pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai dan belanja lainnya Satker.

## 3) Tahap pelaksanaan.

- a) melakukan pengamanan sesuai rencana pada kegiatan penginputan, dan perekaman data penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan belanja pegawai dan belanja lainnya Satker;
- b) melakukan pengamanan kegiatan pencetakan dokumen SPP, SPM, beserta dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan terhadap belanja pegawai dan belanja lainnya Satker;
- c) melakukan pengamanan kegiatan pengujian yang dilakukan pejabat perbendaharaan atas dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan;
- d) melakukan pengamanan kegiatan pengiriman dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker, baik antar bagian dalam satuan maupun ke luar satuan; dan
- e) melakukan pengamanan saat pembuatan dan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban belanja pegawai dan belanja lainnya Satker.

# 4) Tahap pengakhiran.

- a) melaksanakan pengecekan administrasi kegiatan pengamanan kegiatan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban, mulai dari tahap persiapan sampai pengakhiran;
- b) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan kegiatan untuk perbaikan pada saat pengamanan selanjutnya; dan
- c) melakukan pencatatan atas pelaksanaan pengamanan kegiatan sebagai bahan laporan.

#### 23. Tindakan Administrasi.

#### a. Tahap Perencanaan.

- 1) merencanakan kebutuhan terhadap peraturan yang berhubungan dengan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, baik belanja pegawai maupun belanja lainnya Satker yang bersumber dari Kementerian Keuangan maupun dari Ditjen Renhan Kemhan serta Mabesad;
- 2) merencanakan kebutuhan terhadap surat menyurat yang diperlukan, baik di internal Satker maupun untuk ekternal dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan; dan

3) merencanakan kebutuhan ATK pada setiap proses penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker.

# b. Tahap Persiapan.

- 1) melakukan persiapan dengan mencari sumber peraturan yang berhubungan dengan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker, baik bersumber dari Kementerian Keuangan maupun dari Ditjen Renhan Kemhan serta Mabesad:
- 2) melakukan persiapan terhadap pekerjaan surat menyurat yang diperlukan, baik di internal Satker maupun untuk ekternal dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker; dan
- 3) melakukan persiapan dengan perhitungan kebutuhan ATK pada setiap proses penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker.

# c. Tahap Pelaksanaan.

- 1) melakukan pekerjaan serta mencari sumber peraturan yang berhubungan dengan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker, baik bersumber dari Kementerian Keuangan maupun dari Ditjen Renhan Kemhan serta Mabesad;
- 2) melakukan pekerjaan surat menyurat yang diperlukan baik untuk internal Satker maupun ekternal, dalam rangka mendukung kelancaran pengurusan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan; dan
- 3) mendukung kebutuhan ATK pada setiap bagian untuk mendukung kelancaran pengurusan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker.

#### d. Tahap Pengakhiran.

- 1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker yang telah dikerjakan, apakah secara administrasi telah sesuai kebutuhan dalam rangka operasional Satker; dan
- 2) melakukan pengarsipan surat menyurat, data, dan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Satker baik di komputer maupun yang telah tercetak pada tempat dan gudang yang tersedia.

#### BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

24. **Umum**. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dokumen kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI AD, harus dilaksanakan secara terus menerus guna menjamin kelancaran, ketertiban, dan keamanan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pejabat yang terkait yaitu Dirkuad, Kaku Kotama/Balakpus, dan Dan/Ka Satker sesuai dengan bidang, peran, dan fungsinya.

# 25. Pengawasan.

## a. Tahap Perencanaan.

- 1) Dirkuad.
  - a) merencanakan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Kukotama/Balakpus, dan Ku Satker terkait dengan penyusunan dokumen Wabku Satker jajaran TNI AD;
  - b) merencanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran melalui dokumen Wabku pencairan tagihan Satker jajaran TNI AD, sesuai yang tercantum dalam DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
  - c) merencanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan, dalam menyusun dokumen Wabku atas tagihan belanja melalui kegiatan Wasrik dan Dalopsikeu; dan
  - d) merencanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku, atas pengelolaan belanja dengan memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan yang diterima dari Kukotama/Balakpus.
- 2) Kaku Kotama/Balakpus.
  - a) merencanakan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Ku Satker terkait, dengan pengelolaan belanja dalam bentuk dokumen Wabku satuan jajaran layanan;
  - b) merencanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja Satker jajaran, melalui dokumen Dipa petikan satker pusat dan Dipa petikan Satker daerah yang sudah diterima;
  - c) merencanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan dalam pengelolaan penyusunan dokumen belanja Satker melalui kegiatan Dalopsikeu; dan
  - d) merencanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan belanja, dengan memeriksa laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang diterima dari Satker jajaran.

## 3) Dan/Ka Satker.

- a) merencanakan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Satker, terkait dengan dokumen Wabku pengelolaan belanja satuannya;
- b) merencanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja satuannya, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) merencanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan, kepada peraturan dalam pengelolaan dokumen Wabku belanja oleh pejabat/personel satuan yang mengerjakannya; dan
- d) merencanakan pengawasan terhadap penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan satuan oleh pejabat/personel yang mengerjakannya.

# b. Tahap Persiapan.

# 1) Dirkuad.

- a) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Kukotama/Balakpus dan Ku Satker, terkait dengan penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan satuan jajaran TNI AD;
- b) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja seluruh satuan jajaran TNI AD, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan, kepada peraturan dalam pengelolaan belanja melalui kegiatan Wasrik dan Dalopsikeu; dan
- d) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan belanja, dengan memeriksa dokumen Wabku yang diterima dari Kukotama/Balakpus.

# 2) Kaku Kotama/Balakpus.

- a) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Ku Satker terkait, dengan pengelolaan belanja satuan jajaran layanan;
- b) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja Satker jajaran, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan, kepada peraturan dalam pengelolaan belanja melalui kegiatan Dalopsikeu; dan

d) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan belanja, dengan memeriksa dokumen Wabku yang diterima dari Satker jajaran.

# 3) Dan/Ka Satker.

- a) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Satker terkait, dengan penyusunan dokumen Wabku satuannya;
- b) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja satuannya, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan, kepada peraturan dalam pengelolaan belanja oleh pejabat/personel satuan yang mengerjakannya; dan
- d) menyiapkan kegiatan pengawasan terhadap penyusunan dokumen Wabku satuan oleh pejabat/personel yang mengerjakannya.

# c. Tahap Pelaksanaan.

## 1) Dirkuad.

- a) melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Kukotama/Balakpus dan Ku Satker terkait, dengan pengelolaan belanja satuan jajaran TNI AD;
- b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja seluruh satuan jajaran TNI AD, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan, dalam pengelolaan belanja melalui kegiatan Wasrik dan Dalopsikeu; dan
- d) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan belanja, dengan memeriksa dokumen Wabku yang diterima dari Kukotama/Balakpus.

## 2) Kaku Kotama/Balakpus.

- a) melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Ku Satker, terkait dengan pengelolaan belanja satuan jajaran layanan;
- b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja Satker jajaran, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan, dalam pengelolaan belanja melalui kegiatan Dalopsikeu; dan

d) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan belanja dengan memeriksa dokumen Wabku yang diterima dari Satker jajaran.

# 3) Dan/Ka Satker.

- a) melaksanakan pengawasan terhadap peraturan yang harus dimiliki oleh Satker, terkait dengan pengelolaan belanja satuannya;
- b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran belanja, khususnya pembayaran belanja satuannya melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan dalam pengelolaan belanja oleh pejabat/personel satuan yang mengerjakannya; dan
- d) melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dokumen Wabku satuan oleh pejabat/personel yang mengerjakannya.

## d. Tahap Pengakhiran.

#### 1) Dirkuad.

- a) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas peraturan yang harus dimiliki oleh Kukotama/Balakpus dan Ku Satker, terkait dengan pengelolaan belanja satuan jajaran TNI AD;
- b) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran belanja seluruh satuan jajaran TNI AD, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas kepatuhan, dan ketaatan kepada peraturan dalam pengelolaan belanja melalui kegiatan Wasrik dan Dalopsikeu; dan
- d) melakukan evaluasi terhadap kegiatan atas pengawasan pelaksanaan pengelolaan belanja, dengan memeriksa dokumen Wabku yang diterima dari Kukotama/Balakpus.

## 2) Kaku Kotama/Balakpus.

a) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas peraturan yang harus dimiliki oleh Ku Satker terkait, dengan pengelolaan belanja satuan jajaran layanan;

- b) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran belanja Satker jajaran, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas kepatuhan dan ketaatan kepada peraturan, dalam pengelolaan belanja melalui kegiatan Dalopsikeu; dan
- d) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan belanja dengan memeriksa dokumen Wabku yang diterima dari Satker jajaran.

# 3) Dan/Kasatker.

- a) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas peraturan yang harus dimiliki oleh Satker terkait, dengan pengelolaan belanja satuannya;
- b) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas pelaksanaan program dan anggaran belanja satuannya, melalui dokumen DIPA petikan daerah yang sudah diterima;
- c) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas kepatuhan dan ketaatan, kepada peraturan dalam pengelolaan belanja oleh pejabat/personel satuan yang mengerjakannya; dan
- d) melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengawasan atas penyusunan dokumen Wabku satuan oleh pejabat/personel yang mengerjakannya.

# 26. Pengendalian.

# a. Tahap Perencanaan.

#### 1) Dirkuad.

- a) merencanakan kegiatan pengendalian terhadap tingkat kewenangan kebijakan dan penyiapan peraturan, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di lingkungan TNI AD;
- b) merencanakan kegiatan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di Kotama/Balakpus dan Satker TNI AD; dan
- c) merencanakan kegiatan pengendalian atas pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker, serta Kukotama/Balakpus secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

# 2) Kaku Kotama/Balakpus.

- a) merencanakan teknis pengendalian sebagai implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Ditkuad, atau setara atas pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker jajarannya;
- b) merencanakan teknis pengendalian pada tahap pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di Satker jajarannya; dan
- c) merencanakan teknis pengendalian atas pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker jajaran, secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

# 3) Dan/Ka Satker.

- a) merencanakan pengendalian secara langsung, terhadap implementasi pelaksanaan peraturan penyusunan dokumen Wabku;
- b) merencanakan pengendalian secara langsung, terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di satuan secara terus menerus; dan
- c) merencanakan pengendalian secara langsung, terhadap pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku satuan melalui aplikasi yang ada oleh pejabat perbendaharaan.

# b. Tahap Persiapan.

#### 1) Dirkuad.

- a) menyiapkan kegiatan pengendalian terhadap tingkat kebijakan dan penyiapan peraturan, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku;
- b) menyiapkan kegiatan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di Kotama/Balakpus dan Satker TNI AD; dan
- c) menyiapkan kegiatan pengendalian atas pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker, dan Kukotama/Balakpus secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

#### 2) Kaku Kotama/Balakpus.

- a) menyiapkan teknis pengendalian sebagai implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Ditkuad, atau setara atas pengelolaan dan penyusunan dokumen Wabku Ku Satker jajarannya;
- b) menyiapkan teknis pengendalian pada tahap pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di Satker jajarannya; dan

c) menyiapkan teknis pengendalian atas pembuatan dan penyusunan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker jajaran, secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

## 3) Dan/Ka Satker.

- a) menyiapkan pengendalian secara langsung, terhadap implementasi pelaksanaan peraturan penyusunan dokumen Wabku;
- b) menyiapkan pengendalian secara langsung, terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di satuan secara terus menerus; dan
- c) menyiapkan pengendalian secara langsung, terhadap pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku satuan melalui aplikasi yang ada oleh pejabat perbendaharaan.

## c. Tahap Pelaksanaan.

# 1) Dirkuad.

- a) melaksanakan pengendalian pada tingkat kebijakan dan penyiapan peraturan, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku;
- b) melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan, dan penyusunan dokumen Wabku di Kotama/Balakpus dan Satker TNI AD; dan
- c) melaksanakan pengendalian atas pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker, serta Kukotama/Balakpus secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

# 2) Kaku Kotama/Balakpus.

- a) melaksanakan pengendalian terhadap keberadaan peraturan yang harus dimiliki dan dikeluarkan oleh Ditkuad, atau setara atas pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku;
- b) melaksanakan pengendalian pada pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku; dan
- c) melaksanakan pengendalian atas pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker jajaran, secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

## 3) Dan/Ka Satker.

a) melaksanakan pengendalian secara langsung, terhadap keberadaan peraturan yang harus dimiliki oleh satuan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Wabku;

- b) melaksanakan pengendalian secara langsung, terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penyusunan dokumen Wabku di satuan secara terus menerus; dan
- c) melaksanakan pengendalian secara langsung, terhadap pembuatan dan menyusun dokumen Wabku satuan melalui aplikasi yang ada oleh pejabat perbendaharaan.

# d. Tahap Pengakhiran.

# 1) Dirkuad.

- a) evakuasi terhadap pengendalian pada tingkat kebijakan, dan penyiapan peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku;
- b) evaluasi terhadap pengendalian atas pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di Kotama/Balakpus dan Satker TNI AD; dan
- c) evaluasi atas pengendalian pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker, dan Kukotama/Balakpus secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

# 2) Kaku Kotama/Balakpus.

- a) evaluasi terhadap pengendalian keberadaan peraturan, yang harus dimiliki dan dikeluarkan oleh Ditkuad atau setara atas kegiatan penyusunan dokumen Wabku;
- b) evaluasi terhadap pengendalian pelaksanaan penyusunan dokumen Wabku di Satker jajarannya; dan
- c) evaluasi terhadap pengendalian pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku oleh Ku Satker jajaran, secara terintegrasi dengan sistem yang telah disiapkan.

#### 3) Dan/Kasatker.

- a) evaluasi terhadap pengendalian atas keberadaan peraturan yang harus dimiliki oleh satuan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen Wabku;
- b) evaluasi terhadap pengendalian pelaksanaan pengelolaan kegiatan penyusunan dokumen Wabku di satuan secara terus menerus; dan
- c) evaluasi terhadap pengendalian pembuatan dan penyusunan dokumen Wabku satuan melalui aplikasi yang ada oleh pejabat perbendaharaan.

#### BAB VI PENUTUP

- 27. **Keberhasilan**. Disiplin untuk menaati ketentuan yang ada dalam Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat ini oleh para pembina dan pengguna, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penerimaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga dapat menjaga integritas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara.
- 28. **Penyempurnaan**. Hal-hal yang dirasakan perlu dalam rangka penyempurnaan Petunjuk Teknis Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI Angkatan Darat ini, agar disarankan kepada Kasad melalui Dankodiklatad sesuai dengan mekanisme umpan balik.

Autentikasi

OFREKTURGANUDAN ENDERAL TNI AD,

DIREKTURGANUDAN ENDERAL TNI AD,

OREKTURATKRIS DOMENDRIARTO, S.I.P.

BRIGODIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT DIREKTUR KEUANGAN,

tertanda

MUHAMMAD HANAFIA, S.I.P., M.I.P. BRIGADIR JENDERAL TNI

#### **PENGERTIAN**

- 1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN**). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran dan belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 2. **Bank Garansi**. Bank garansi adalah jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan) dan biasa disebut (*Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut *Applicant*), tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanprestasi). Jadi artinya bank menjamin nasabahnya (si terjamin/*Applicant*) memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain, sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yang disepakati. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa).
- 3. **Belanja Pegawai**. Belanja pegawai adalah semua belanja/pengeluaran yang dibayarkan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura, untuk memenuhi hak-hak keuangan perorangan anggota TNI dan PNS sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 4. **Belanja Barang**. Belanja barang adalah belanja/pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa, guna keperluan kegiatan rutin maupun proyek pembangunan di luar belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan biaya perjalanan dinas. Dalam belanja barang ini termasuk juga belanja barang modal untuk keperluan investasi. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran dan belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 5. **Belanja Modal**. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya, atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).

- 6. **Belanja Pemeliharaan**. Belanja pemeliharaan adalah belanja/pengeluaran untuk membayar pengadaan barang atau jasa, guna keperluan memelihara materiel yang bersifat rutin, di luar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja perjalanan dinas. Dalam belanja pemeliharaan ini termasuk juga pemeliharaan materiel yang tergolong "capital item" apabila telah dioperasikan dalam tugas rutin. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 7. **Belanja Perjalanan Dinas (BPD)**. Belanja Perjalanan Dinas (BPD) adalah belanja/pengeluaran untuk memenuhi yang menjadi hak keuangan perorangan, termasuk untuk pembayaran jasa, sehubungan dengan perjalanan dinas yang dilakukan, berdasarkan ketentuan peraturan perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI. (Kep Kasad Nomor: 933/XII/2017 tanggal 7 Desember 2027 tentang Biaya Perjalanan Dinas dalam Negeri di Lingkungan TNI AD).
- 8. **Belanja Daring**. Belanja Daring adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak ia belanjakan, melalui web yang dipromosikan oleh penjual. (Permendag Nomor: 50 Tahun 2020 tentang Pengawasan Perdagangan melalui Sistem Elektronik).
- 9. **Bendahara Pengeluaran** (**BP**). Bendahara Pengeluaran adalah personel yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada Kemhan dan TNI. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan TNI).
- 10. **Biaya Komando Pengendalian** (**Kodal**). Biaya Komando Pengendalian adalah dana yang diberikan kepada pimpinan di lingkungan Kemhan dan TNI, untuk mendukung kegiatan operasional. (Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/29/III/2022 tentang Standarisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia).
- 11. **Bendahara Umum Negara** (**BUN**). Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 12. **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)**. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan APBN. (Peraturan Menteri Keuangan 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).

- 13. **Daftar Pembayaran Penghasilan** (**DPP/GPP**). Daftar Pembayaran Penghasilan adalah Daftar yang memuat nama/pangkat/golongan/jabatan/NRP/NIP, rincian gaji, dan penghasilan lainnya yang dibayarkan kepada prajurit TNI dan PNS. (Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per: 24 / PB/ 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker BERBASIS Web).
- 14. **DIPA Induk**. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja, yang disusun oleh PA menurut Unit Eselon I atau yang dipersamakan dengan Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga, yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 15. **DIPA Petikan**. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, serta catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 16. **Jasa Konsultansi**. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang, yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk peranti lunak, yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka dan acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa).
- 17. **Jasa Lainnya**. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skill ware*) dalam suatu sistem tata kelola, yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan, dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa).
- 18. **Hibah**. Hibah adalah setiap penerimaan atau pemberiaan uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, dan barang/jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayar kembali. (Keputusan Kasad Nomor Kep/844/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Hibah Uang di Lingkungan TNI AD).

- 19. **Hibah Langsung**. Hibah langsung adalah setiap penerimaan atau pemberian uang tunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali. (Keputusan Kasad Nomor Kep/844/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Hibah Uang di Lingkungan TNI AD).
- 20. **Hibah Terencana**. Hibah Terencana adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. (Keputusan Kasad Nomor Kep/844/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Hibah Uang di Lingkungan TNI AD)
- 21. **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara** (**KPPN**). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan fungsi Kuasa BUN. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 22. **Keuangan Satker** (**Kusatker**). Keuangan Satker adalah organisasi Badan Keuangan Tingkat IV TNI Angkatan Darat, yang bertugas melaksanakan fungsi perbendaharaan, akuntansi, dan Laporan Keuangan (LK) pada 1 (satu) Satker DIPA yang dilayani. (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tugas Ku Satker).
- 23. **Kontrak Tahun Jamak**. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecahpecah yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)
- 24. **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA**). Kuasa pengguna anggaran adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai pengguna anggaran, untuk menggunakan anggaran Kemhan dan TNI. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 25. **Kuitansi**. Kuitansi adalah bukti penerimaan/pengeluaran uang negara, merupakan bukti pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Kep Kasad Nomor: 480/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang kelengkapan pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD).
- 26. **Lembur**. Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja, sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah. (Kep Kasad Nomor: 480/V/2020 tanggal 5 Mei 2020 tentang kelengkapan pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD).

- 27. **Laporan Pertanggungjawaban** (**LPJ**). Laporan Pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan, dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi yang lebih tinggi derajatnya. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 28. **Operasi**. Operasi adalah pekerjaan, gerakan, tindakan, serta aksi yang dilakukan secara fisik dan terpimpin dengan waktu tertentu pada satu tujuan tertentu, terarah pada satu tujuan yang harus dihancurkan/dibinasakan atau ditiadakan. (Naskah Sementara tentang Kamus Istilah dan Singkatan ABRI, Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/858/XII/1989 tanggal 12 Desember 1989).
- 29. **Pakta Integritas**. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar, untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)
- 30. **Pejabat Pembuat Komitmen** (**PPK**). Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA, untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 31. **Perwira Keuangan (Paku)**. Perwira Keuangan adalah Perwira Korps Keuangan Satker yang mengepalai kantor Ku Satker, yang terdiri dari unsur pejabat perbendaharaan PPSPM, BP/Uryar dan Unit Akuntansi (UAK) yang berkedudukan secara *ex officio* di bawah Dan Satker, dan secara organik administratif di bawah Kaku Kotama/Ditkuad. (Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tugas Ku Satker).
- 32. **Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)**. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran, dan menerbitkan perintah pembayaran. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 33. **Pembayaran Langsung (LS)**. Pembayaran langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada penerima hak, atau Bendahara Pengeluaran atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung. (Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/29/III/2022 tentang Standarisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia).

- 34. **Pembayaran/Pengeluaran Negara**. Pembayaran/pengeluaran negara adalah uang yang dikeluarkan dari kas kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)
- 35. **Pekerjaan Konstruksi**. Pekerjaan konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa).
- 36. **Pengguna Anggaran** (**PA**). Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kemhan dan TNI dalam hal ini adalah Menhan. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 37. **Penyedia Barang/Jasa Militer**. Penyedia barang/jasa militer adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)
- 38. **Pertelaan**. Pertelaan adalah daftar rincian penggunaan dana yang berisi tentang perhitungan kekuatan personel, lama tugas dan indek biaya. (Kep Kasad Nomor: 480/V/2020 tanggal, 5 Mei 2020 tentang kelengkapan pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD).
- 39. **Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku**). Pertanggungjawaban keuangan adalah dokumen kelengkapan keuangan disertai dengan buktibukti asli seperti ditentukan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku. (Kep Kasad Nomor: 480/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan TNI AD).
- 40. **Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)**. Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai adalah pegawai yang bertugas mengelola administrasi belanja pegawai pada satuan kerja yang ditetapkan oleh KPA. (Kep Kasad Nomor 453/V/2018 Tanggal, 22 Mei 2018 Tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI AD).
- 41. **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)
- 42. **Rekening Cadangan Alutsista**. Rekening cadangan Alutsista adalah rekening untuk menampung dan digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alutsista, yang tidak selesai sampai dengan tahun anggaran sehingga dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya setelah memenuhi ketentuan yang telah diatur. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kemhan dan TNI).

- 43. **Satuan Kerja** (**Satker**). Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kemcnterian Pertahanan/TNI, yang melaksanakan kegiatan Kementerian Pertahanan/TNI dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI)
- 44. **Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung** (**SP3HL**). Surat pengesahan pengembalian pendapatan Hibah langsung adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), selaku kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian hibah langsung kepada pemberi Hibah. (Kep Kasad Nomor Kep 639/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 tentang Jukgar Hibah barang dan Jasa di Lingkuangan TNI AD).
- 45. **Surat Perintah Bayar** (**SPBy**). Surat perintah bayar adalah dokumen yang menjadi bukti adanya perintah dari KPA/PPK kepada Bendahara Pengeluaran/BPP, untuk mengeluarkan uangnya dari kas yang dikelolanya. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 46. **Surat Perintah Membayar** (**SPM**). Surat perintah membayar yang adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. (Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/29/III/2022 tentang Standarisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia).
- 47. **Surat Perintah Pencairan Dana** (**SP2D**). Surat Perintah pencairan dana adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN, untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. (Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/29/III/2022 tentang Standarisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia).
- 48. **Surat Permintaan Pembayaran** (**SPP**). Surat permintaan pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara. (Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/29/III/2022 tentang Standarisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia).
- 49. **Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP)**. Surat permintaan pembayaran penggantian uang persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).

- 50. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM**). Surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah surat yang dibuat oleh KPA/PPK yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar, disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. (Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/29/III/2022 tentang Standardisasi Kelengkapan Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia).
- 51. **Surat Setoran Bukan Pajak** (**SSBP**). Surat setoran bukan pajak adalah surat setoran penerimaan negara yang digunakan untuk melakukan penyetoran penerimaan negara bukan pajak, termasuk penyetoran pengembalian Uang Persediaan (UP). (PMK 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaanggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- 52. **Surat Setoran Pajak** (**SSP**). Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-22/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian Formulir SSP).
- 53. **Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL**). SP2HL adalah adalah surat yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengesahkan pembukuan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung. (Kep Kasad Nomor Kep/636/VII/2018 tanggal 23 Juli 2818 tentang Jukgar Hibah Barang dan Jasa di Lingkungan TNI AD).
- 54. **Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung** (**SP3HL**). SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN, untuk mengesahkan pengembalian Hibah langsung kepada pemberi Hibah. (Kep Kasad Nomor Kep/639/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 tentang Jukgar Hibah barang/Jasa di Lingkungan TNI AD).
- 55. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL). SP5HL adalah surat yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah langsung kepada pemberi Hibah. (Kep Kasad Nomor Kep/639/VII/2018 tanggal, 23 Juli 2018 tentang Jukgar Hibah Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD).

- 56. **Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS)**. MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya, dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah. (Kep Kasad Nomor Kep/639/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Jukgar Hibah Barang/Jasa di Lingkungan TNI AD).
- 57. **Surat Keterangan Penghentian Pembayaran** (**SKPP**). SKPP adalah surat keterangan mengenai penghentian pembayaran gaji/penghasilan tetap teratur setiap bulan lainnya, untuk dan atas nama pegawai yang pindah atau diberhentikan yang dibuat oleh PA/KPA berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (Kep Kasad Nomor 453/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI AD).
- 58. Surat Jaminan yang Selanjutnya Disebut Jaminan. Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh barang/jasa kepada PPK atau Unit Layanan Pengadaan (ULP), untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia barang/jasa. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa)
- 59. **Swakelola**. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Kemhan dan TNI sebagai penanggung jawab anggaran. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa)
- 60. **Tambahan Uang Persediaan** (**TUP**). Tambahan uang persediaan adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran, untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.(Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 61. **Tuntutan Perbendaharaan** (**TP**). Tuntutan perbendaharaan adalah proses penuntutan pengembalian kekurangan perbendaharaan (*comptabel tekort*) terhadap prajurit/pegawai Negeri Sipil selaku bendahara (uang/barang) yang karena kesalahan/kelalaian/kealpaannya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi negara atas kepengurusan perbendaharaan negara yang dipercayakan kepadanya. (Kep Kasad Nomor: 1006/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 Juknis tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi).

- 62. **Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap prajurit/Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara, sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh prajurit/Pegawai Negeri Sipil tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.( Kep Kasad Nomor: 1006/XII/2016 Tanggal, 7 Desember 2016 Juknis tentang tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi).
- 63. **Uang Lauk Pauk (ULP)**. Uang lauk pauk adalah tunjangan yang diberikan kepada setiap prajurit untuk mendukung kebutuhan kalori, agar mampu melaksanakan aktivitas fisik tanpa merugikan kesehatan. (Kep Kasad Nomor 453/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Pembayaran Gaji Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI AD).
- 64. **Uang Persediaan** (**UP**). Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker, atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 65. **Uang Tunggu**. Uang tunggu adalah uang tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak lagi menjalankan pekerjaannya (dinas), tetapi belum diberhentikan secara resmi atau dipensiunkan.(Juklak Puslapbinkuhan Kemhan RI Nomor: Juklak/19/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 66. **Vakasi**. Vakasi adalah uang Imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas yang dapat diambil di bagian keuangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- 67. **Unit Organisasi** (**U.O**). UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kemhan dan TNI).
- 68. **Dokumen**. Dokumen adalah suatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau Elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. (UU Nomor 10 Tahun 2020. PP Nomor 3 Tahun 2022).

- 69. **Hak Tagih**. Hak tagih adalah suatu hak yang dimiliki oleh pihak tertentu untuk menuntut pembayaran atau penyelesaian kewajiban berdasarkan Komitmen yang telah dibuat/hak untuk menerima pembayaran. (Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Pasal 1 angka 3 tentang Jaminan Fidusia).
- 70. **Katalog Elektronik**. Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Katalog elektronik merupakan aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah (Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik).

Autentikasi

OREKTURGAWIDAN EXDERAL TNI AD,

DIREKTURGAWIDAN EXDERAL TNI AD,

OREKTURGAWIDAN EXDERAL TNI AD,

DIREKTURGAWIDAN EXDERAL TNI AD,

BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT DIREKTUR KEUANGAN,

tertanda

MUHAMAD HANAFIA, S.I.P., M.I.P. BRIGADIR JENDERAL TNI

Lampiran Keputusan Kasad Nomor Kep / 743 / XII /2024 Tanggal 11 Desember 2024

# SKEMA ALIRAN PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

#### PETUNJUK PENYELENGGARAAN KEUANGAN TNI AD

Strata Operasional

Strata Taktis

PETUNJUK TEKNIS KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN DARAT

Autentikasi

OIREKTURGAJUDAN EXDERAL TNI AD

DIREKTURGAJUDAN EXDERAL TNI AD

OIREKTURGAJUDAN EXDERAL TNI AD

BRIGADIR JENDERAL TNI


BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT DERAL TNI AD, DIREKTUR KEUANGAN,

tertanda

MUHAMMAD HANAFIA, S.I.P., M.I.P. BRIGADIR JENDERAL TNI

#### SKEMA MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN TNI AD



# Keterangan:

- 1. Setelah KPA menerima DIPA Petikan, selanjutnya memerintahkan PPK untuk melaksanakan komitmen terkait dengan program dan kegiatan yang diterima, meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komitmen dapat berupa kontrak pengadaan barang/jasa.
- 2. Setelah melaksanakan komitmen, selanjutnya PPK melaksanakan penyelesaian tagihan kepada PPSPM, disertai dengan pertanggungjawaban keuangan dengan menerbitkan SPP UP/TUP/GUP/LS
- 3. Dasar SPP UP/LS, PPSPM melaksanakan penelitian, pengujian dan mengecek pembebanan akun. Apabila sudah sesuai PPSM menerbitkan SPM UP/LS dan disampaikan ke KPPN. Kalau tidak sesuai ketentuan PPSPM berhak menolak tagihan.
- 4. Dasar SPM UP/LS, KPPN melaksanakan penelitian dan pengujian sebagai dasar penerbitan SP2D.
- 5. SP2D UP disampaikan ke BP untuk SP2D LS disampaikan ke pihak ketiga maupun BP.
- 6. Dasar SP2D dicatat dan ditatausahakan oleh Unit Akuntansi Uang dan Barang sebagai data sumber dalam penyusunan laporan keuangan.
- 7. Dasar SP2D tersebut selanjutnya Unit Akuntansi dan Barang melaporkan LK secara berjenjang mulai dari tingkat Satker (UAKPA) sampai dengan Tingkat Eselon I (UAPPA-E1).
- 8. Sebelum LK dilaporkan ke tingkat diatasnya dilaksanakan *review* oleh APIP atas laporan keuangan.

DERAL TNI AD,

PORIARTO, S.I.P.

IR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT DIREKTUR KEUANGAN,

tertanda

MUHAMMAD HANAFIA, S.I.P., M.I.P. BRIGADIR JENDERAL TNI

# DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN/BUKTI-BUKTI

NO	URAIAN	CONTOH NOMOR	HALAMAN
1	2	3	4
1	Surat Perintah Kerja (SPK)	1	102
2.	Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK)	2	103
3.	Surat Pernyataan	3	104
4.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	4	106
5.	Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	5	108
6.	Lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan	6	109
7.	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	7	110
8.	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	8	113
9.	Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)	9	115
10.	Kuitansi Pembayaran Langsung	10	117
11.	Kuitansi Pembayaran UP	11	119
12.	Rekening Koran	12	121
13.	Daftar Rincian Kas di Rekening	13	122
14.	Konfirmasi Penerimaan Negara	14	123
15.	Daftar Pertelaan/Rincian	15	124
16.	KU-42 (Bukti Penyetoran Uang Tunai)	16	126
17.	Surat Perintah Membayar	17	128
İ			

1	2	3	4
18.	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	18	129
19.	Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi	19	130
20.	Ringkasan Kontrak	20	131
21.	Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI (107)	21	132
22.	Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI (108)	22	134
23.	Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI (109)	23	135
24.	Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI (106)	24	136
25.	Kartu Pengawasan Kontrak	25	137

Autentikasi

DIREKTURGANUDAN ENDERAL TNI AD,

OREKTURATURAN PROPRINDRIARTO, S.I.P.

BRIGODIR JENDERAL TNI

a.n. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT DIREKTUR KEUANGAN,

tertanda

MUHAMMAD HANAFIA, S.I.P., M.I.P. BRIGADIR JENDERAL TNI

# CONTOH NO: 1

# FORMAT SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

KOP SURAT				
SURAT PERINTAH KERJA				
	NOMOR: SPK/ / /20			
Pertimbangan :	Bahwa dalam rangka pelaksanan pengadaan pekerjaan TA.20, perlu dikeluarkan Surat Perintah Kerja.			
Dasar :	1			
	DIPERINTAHKAN			
Kepada :	Nama :			
Untuk :	1			
Selesai.				
	Dikeluarkan di			
	ama Nama batan Pangkat/NRP/NIP			

# FORMAT LAMPIRAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

			Lampiran Surat Perintah K	erja Satker
			 Nomor : /20 Tanggal :	SPK/ /
		DAFTAR BARANG		
NO	URAIAN	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
			Pembulatan	
Kuasa I	ng: Pengguna Anggaran/ Dir. PT/CV		Pejabat Pemb	a.n. uat Komitmen er
	Nama Jabatan			ma 'NRP/NIP

#### FORMAT SURAT PERNYATAAN

(1)		
	SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan	di bawah ini:	
Nama	:	(1)
Pangkat/Golongan dan NR	P/NIP:	(2)
Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggarar	n (3)
Menyatakan dengan se	esungguhnya bahwa:	
dapat diperkirakan sebelum pengadaan alutsista tidak anggaran yaitu:		k yang menyebabkan
	••••••	•••••
Demikian pernyataan	ini kami buat dengan sebenar-b	penarnya.
	(6)	(5),
	Kuasa	Pengguna Anggaran,
	Materai	(7)
	NRI	(8) P/NIP(9)

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

NO	URAIAN ISIAN
1	2
1.	Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat
2.	Diisi dengan NRP atau NIP penanda tangan surat
3.	Diisi dengan satuan kerja bersangkutan
4.	Diisi dengan kondisi yang terjadi sesuai dengan pasal 83 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018
5.	Diisi dengan tempat penandatanganan surat
6.	Diisi dengan tanggal, bulan tahun penandatanganan surat pernyataan
7.	Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang, dibubuhi stempel/cap dinas dan disertai materai
8.	Diisi dengan nama lengkap penanda tangan surat pernyataan
9.	Diisi dengan pangkat atau golongan dan NRP atau NIP penanda tangan surat

# FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

(1)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran sebesar Rp (5) (
Apabila di kemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayarandisimpan sesuai ketentuan pada Satuan Kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen
((9) NIP/NRP (10)

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

NO	URAIAN ISIAN
1	2
1.	Diisi Kopstuk Satuan
2.	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Diisi dengan jabatan struktural Pejabat Pembuat Komitmen
5.	Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
6.	Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
7.	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun
8.	Diisi dengan nama Satker
9.	Diisi dengan nama lengkap Pejabat Pembuat Komitmen
10.	Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen

# FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

(1)			
NOM	BERITA – ACARA OR: BAPPHP//		
PEMERIKSAAN DAN P	Tentang ENERIMAAN HASIL PE	KERJAAN TA.	20
Pada hari ini bulan ini masing-masing:	tahun, kami	yang bertandatangan	di bawah
<ol> <li>Nama, Pangkat/Golonga</li> <li>Nama, Pangkat/Golonga</li> <li>Nama, Pangkat/Golonga</li> <li>Berdasarkan Surat Perintah</li> </ol>	nn, NRP/NIP nn, NRP/NIP SatkerNomor: Sj		
bulan tahun, pekerjaan atas:	telah mengadakan pen	neriksaan terhadap ha	.811
Nama Barang :	 d Beli Nomor: KJB/	//20	
Dengan ini menyatakan bahv lampiran).	va barang yang diperiks	sa dalam keadaan	. (periksa
Demikian Berita Acara Pemer dengan sesungguhnya untuk		•	ini dibuat
		Jakarta, Tim Komisi Peme	
BUKTI PEMASUKAN NOMOR: Material kontrak yang tersebut dalam BA ini telah kami terima dengan Pe baik.	Mengetahui: Kasatker Selaku ejabat Pembuat Komitmer	3. Tanda tangan : Nama :	
	Nama Pangkat/NRP/NIP	Pangkat/NIP : Jabatan :	

# FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

	nerimaan	il Pekerjaan	=		
/II/2019			Tang	ggal :	Februari 2019
		DAFTAR	BARANG		
NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KA BAIK	EDAAN TDK BAIK	кет
1	2	3	<u> </u>	5	6
			J	akarta, Tim Komisi Pe	
	Pejabat P	engetahui: Kasatker selaku embuat Komitn Nama kat/NRP/NIP	2. nen	Tanda tangan Nama Pangkat/NIP Jabatan	: : : : : :

# FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

					IBAYAR (SPP) .or:2)			
			embayaran	Nom	3)			
		Jenis	•		4)			
		Pembay	yaran		٦)			
. Kem	enterian Negara/Lembaga	:	5) 7	7.	Kegiatan		:	11)
. Unit	Organisasi	:	6) 8	3.	Kode Kegiatar	1	:	12)
. Satk	er	:	7) 9		Kode Fungsi/		:	13)
. Loka		:	,		Fungsi/Progra Kode Kewena			14)
. Tem		:	- /	0.	Rouc Rewellar	igaii		17)
5. Alam		:	•					
, man			10)					
tker erdasarka	nanda Tangan Surat Perint 15) 16) an DIPA 17) Nomor			1	9) Bersama ir	i kami ajuka	an permintaan	
·	n sebagai berikut:	. 1	,			20)		
Juml	ah Pembayaran yang dimir	ıtakan	-	_	ıngka : ıuruf :			
Untu	k keperluan		: 22		iuiui	21)		
	s belanja		: 23	,				
4. Atas nama		: 24) : 25)						
<ul><li>5. Alamat</li><li>6. Mempunyai rekening</li></ul>			: 26)					
o. Mempunyai tekening			nomor rekening: 27)					
7. Nomor dan tanggal SPK/Kontrak 8. Nilai SPK/Kontrak		k	: 28	8)	•			
	SPK/Kontrak		: 29	9)				
Deng	an penjelasan		:					
	I. KEGIATAN/OUTPUT/	MAK	DACII		CDD /CDM			
NOMOR	(AKUN 6 DIGIT)		PAGU DALAM		SPP/SPM S.D. YANG	SPP INI	JUMALH	SISA
URUT	BERSANGKUTAN II. SEMUA KODE KEGIA	ATAN	DIPA/SKP		LALU	(RP)	S.D. SPP INI	DANA (RP)
	DALAM DIPA	117111	(RP)		(RP)		1111	(101)
1	2		3		4	5	6	7
I	KEGIATAN/OUTPUT/MA (AKUN 6 DIGIT)	.K						
	30)		31)		32)	33)	34)	35)
	JUMLAH I		36)		37)	38)	39)	40)
II	JUMLAH SEMUA KEGIA (41)	ΓAN	42)		43)	44)	45)	46)
	JUMLAH II		47)		48)	49)	50)	=1.
	UANG PERSEDIA	AN	PM		PM	PM	PM	51)
LAMPIRA	N: DOKUMEN PE 52) I		SUR		UKTI PENGEI 53) LEMB		SURAT TAN	IDA SETOF LEMBAR
tker da tangg	eh Pejabat Penanda Tangar					 Pejal Satk	, tanggal so pat Pembuat K er 56)	
ıma P						Nam NIP.	a 	

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NO	URAIAN ISIAN
1	2
1.	Diisi tanggal Penerbitan SPP
2.	Diisi nomor Penerbitan SPP
3.	Dipilih salah satu : 1= UP, 2=TUP, 3= GUP, 4= LS, 5=GUP Nihil, 6= PTUP
4.	Dipilih salah satu : 1= Pengeluaran Anggaran (PA), 2= Pengembalian Uang
5.	Diisi nama dan kode Kementerian Negara/Lembaga yang Bersangkutan
6.	Diisi nama dan kode Unit Eselon I Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
7.	Diisi nama dan kode Satker yang bersangkutan
8.	Diisi nama dan kode Provinsi Satker yang bersangkutan
9.	Diisi nama dan kode kota/kabupaten Satker yang bersangkutan
10.	Diisi alamat Satker yang bersangkutan
11.	Diisi nama kegiatan yang bersangkutan
12.	Diisi kode kegiatan yang bersangkutan
13.	Diisi kode fungsi, Sub fungsi, dan program yang bersangkutan
14.	Diisi kode (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (TP) Tugas Pembantu, (UB) Urusan Bersama, (DS) Desentralisasi
15.	Diisi nama Satker yang bersangkutan
16.	Diisi nama kota/kabupaten yang bersangkutan
17.	Diisi jenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA)
18.	Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA)
19.	Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran
20.	Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka
21.	Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf
22.	Diisi keperluan pembayaran
23.	Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/belanja barang/belanja modal/dst)
24.	Diisi nama pihak penerima pembayaran
25.	Diisi alamat pihak penerima pembayaran
26.	Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran
27.	Diisi nomor rekening pihak penerima pembayaran

28.	Diisi nomor dan tanggal SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)
29.	Diisi nilai SPK/Kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)
30.	Diisi kode kegiatan, output, dan mata anggaran yang bersangkutan
31.	Diisi pagu masing-masing mata anggaran dalam satu kegiatan dan satu output
32.	Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan
33.	Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini
34.	Diisi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5
35.	Diisi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6
36.	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 3
37.	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 4
38.	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 5
39.	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 6
40.	Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 7
41.	Diisi kode kegiatan, <i>output</i> , dan jenis belanja dalam DIPA/SKPA
42.	Diisi pagu jenis belanja dalam satu kegiatan dan satu <i>output</i> dalam DIPA/SKPA
43.	Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan yang telah diajukan sampai dengan SPP yang lalu
44.	Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini
45.	Diisi jumlah kumulatif seluruh kegiatan sampai dengan SPP ini
46.	Diisi sisa dana seluruh kegiatan
47.	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 3
48.	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 4
49.	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 5
50.	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 6
51.	Diisi penjumlahan nomor urut II pada kolom 7
52.	Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperlukan
53.	Diisi jumlah surat bukti pengeluaran yang diperlukan
54.	Diisi jumlah lampiran surat tanda setoran (SSP/SSBP)
55.	Diisi nama Satker penguji SPP/penerbit SPM
56.	Diisi nama Satker pejabat pembuat komitmen
57.	Diisi tanggal penerimaan SPP

# FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN  1)			BUKAN PAJAK (SSBP) WAJIB SI	Lembar – 1 Untuk ETOR/BENDAHARA PENERIMA
			KE REKENING KAS NEGARA 4)	
A.	1. NPWP Wajib Setor/Bend	:		5)
	2. Nama Wajib Setor/Bend	:		6)
	3. Alamat	:		7)
B.	1. Kementerian/Lembaga	:		8)
	2. Unit Organisasi Eselon I	:		9)
	3. Satuan Kerja	:		10)
	4. Fungsi/Subfungsi/Prog	:		11)
	5. Kegiatan/Subkegiatan	:		12)
	6. Lokasi	:		
C.	MAP dan Uraian Penerimaan	:		14)
D.	Jumlah Setoran	:	Rp	15)
	Dengan Huruf	:		
	PERHATIAN		Untuk keperluan setoran	17)
For	Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini			
			BANK PERSEPSI/KANTOR Personal Tanggal	
			,	,

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

NO	URAIAN ISIAN	
1	2	
1.	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran	
2.	Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran Nomor/Kode Satker/Bulan/Tahun (9999/999999/99/9999)	
3.	Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat	
4.	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan diisi petugas Bank)	
5.	Diisi NPWP Wajib Setor atau Bendahara Satker	
6.	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Pajak	
7.	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Pajak	
8.	Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran	
9.	Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian	
10.	Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker	
11.	Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit ( <b>Tidak perlu diisi</b> )	
12.	* Diisi (4) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP ( <b>Tidak perlu diisi</b> )  * Diisi (4) digit kode Subkegiatan apabila penyetoran	
	untuk Satker Pengguna PNBP ( <b>Tidak perlu diisi</b> )	
13.	Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Provinsi (2) digit	
14.	Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format	
15.	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan	
16.	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf	
17.	Diisi keperluan pembayaran sesuai dengan uraian setoran angka 14	
18. & 19.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP	
20. & 21.	Diisi sesuai nama wajib Setor, NIP, dan stempel Satker	
22.	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro	
23. &	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau	
24.	Kantor Pos dan Giro serta Cap	

Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP)

# **CONTOH NOMOR: 9**

# FORMAT SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIRJEN PERBENDAHARAAN KPPN						SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB)  Nomor				Lembar – 1 Untuk BENDAHARA PENGELUARAN									
KE I	REK	ENING KA	AS NEGARA												•••••	4	.)		
A. 1. NPWP Wajib Setor/Bend			:															5)	
	2.	Nama W Setor/Be		:	••••			•••••		•••••		••••	•••••	•••••					6)
	3.	Alamat		:	••••			•••••				••••					•••••		7)
В.	1.	Kemente	erian/Lembaga	:				]						• • • • • • •					8)
	2.	Unit Org I	ganisasi Eselon	:					•••••	•••••	••••		•••••	•••••			•••••		9)
	3.	Satuan I	Kerja	:							]						•••••		10)
	4.	Fungsi/S	Subfungsi/Prog	:															
	5.	Kegiatan	n/Subkegiatan	:										]	• • • • • •				12)
	6.	Lokasi		:					]						• • • • •				13)
C.		P dan Ura erimaan	aian	:															
D.	Jun	nlah Setoı	ran	:	Rp						15)								
	Der	ngan Huru	af	:								16)							
PERHATIAN					Untuk keperluan setoran														
Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini																			
					ŕ	19) Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN G Tanggal													
NIP							Tanda Tangan					3) <del>1</del> )							

# PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB)

NO	URAIAN ISIAN
1	2
	Catatan : - Diisi dengan huruf Kapital atau diketik
	- Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Mata
	Anggaran Penerimaan (MAP)
1.	Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2.	Diisi dengan nomor SSPB dengan metode penomoran Kode Satker Nomor (XXXXXXXXXX)
3.	Diisi dengan Tanggal SSPB dibuat
4.	Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan diisi petugas Bank)
5.	Diisi NPWP Bendahara Satker
6.	Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar
7.	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar
8.	Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang
0.	tercantum pada pagu anggaran
9.	Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian
10.	Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker
11.	Diisi dengan Kode Fungsi (2) dua digit, Kode Subfungsi (2) dua digit, dan Kode Program (4) empat digit
10	* Diisi (4) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP
12.	* Diisi (4) digit kode Subkegiatan apabila penyetoran untuk Satker Pengguna PNBP
13.	T T
	Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit
	Diisi Kode Lokasi Provinsi (2) digit
14.	Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format
15.	Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan
16.	Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf
17.	Diisi keperluan pembayaran sesuai dengan uraian setoran angka 14
18 & 19	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSPB
20 & 21	Diisi sesuai nama wajib Setor, NIP, dan stempel Satker
	Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau
22.	Kantor Pos dan Giro
23 & 24	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank Persepsi atau
20 W 21	Kantor Pos dan Giro serta Cap

# FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

_			
	KUITANSI PE	MBAYARAN LANGSUNG	
		TA Nomor Bukti Mata Anggaran	: (1) : (2) : (3)
	KUITANSI/	BUKTI PEMBAYARAN	
	Sudah terima dari : Pejabat Pembu Satker (4).		
	Jumlah Uang       : Rp(5).         Terbilang       :(6).		
	Untuk pembayaran :(7)		
	a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen	Tempat/Tgl. (8) Jabatan Penerima Uang	
	Tanda Tangan dan stempel	Tanda Tangan	
	(10) (Nama jelas) NIP/NRP	(9) Nama jelas	
	Barang/pekerjaan tersebut telah dite Pejabat yang bertanggungjawab	erima/diselesaikan dengan lengkap dar	ı baik
	Tanda tangan		
	(11) (Nama Jelas) NIP/NRP		

#### PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG

NO	URAIAN					
1	2					
1.	Diisi tahun anggaran berkenan					
2.	Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan					
3.	Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran					
4.	Diisi nama satker yang bersangkutan					
5.	Diisi jumlah uang dengan angka					
6.	Diisi jumlah uang dengan huruf					
7.	Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan					
	spesifikasi teknisnya					
8.	Diisi tempat tanggal penerimaan uang					
9.	Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada), dan					
	bermaterai sesuai ketentuan					
10.	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP/NRP pejabat pembuat					
	komitmen serta stempel dinas					
11.	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan					
	bertanggung jawab dalam penerimaan barang/jasa					

#### FORMAT KUITANSI PEMBAYARAN UP

	KUITANSI PEMBAYAR	AN UP *)	
		Nomor Bukti :	(1) (2) (3)
	KUITANSI/BUKTI PEM	BAYARAN	
Sudah terima dari	: Pejabat Pembuat Komitmen Satker (4)		
Jumlah Uang Terbilang	: Rp(5) :(6)		
Untuk pembayaran	:(7)		
		Tempat/Tgl. (8) Jabatan Penerima Uang	
		Tanda Tangan	
		(9) Nama jelas	
Setuju dibebankan p berkenaan, a.n. Kuasa Pengguna Pejabat Pembuat Kor	a Anggaran	Lunas dibayar tgl Bendahara Pengeluarar	1
Tanda tangan (10)(Nama jelas) NIP/NRP		Tanda tangan (11)(Nama jelas) NIP/NRP	
Barang/pekerjaan t Pejabat yang bertan	ersebut telah diterima/diselesa nggungjawab	ikan dengan lengkap dan bail	Σ
Tanda tangan			
(12) (Nama Jelas) NIP/NRP			

<sup>\*)</sup> Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya: jasa tambal ban).

# PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)

NO	URAIAN
1	2
1.	Diisi tahun anggaran berkenan
2.	Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
3.	Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
4.	Diisi nama satker yang bersangkutan
5.	Diisi jumlah uang dengan angka
6.	Diisi jumlah uang dengan huruf
7.	Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya
8.	Diisi tempat tanggal penerimaan uang
9.	Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada), dan bermaterai sesuai ketentuan
10.	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP/NRP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas
11.	Diisi tanda tangan, nama jelas, dan NIP/NRP bendahara pengeluaran dan tanggal lunas dibayar
12.	Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk, dan bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa

#### FORMAT REKENING KORAN

#### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210 Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914



#### INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

KEMENTERIAN PERTAHANAN (012)

MARKAS BESAR TNI AD (22)

DITKUAD (344521)

Rekening india : RKK MABES TNI AD KEM (801801 XXXXXXX308)

Virtual Account : 652813445211000 | BPG 133 KANTOR DITKUAD

Periode : 05-12-2624 s/d 96-12-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-05	10:00:14	38295811	From 032901003295305 to 652913445211000   Pembayaran Belanja Barang Bessali Surat Perintah Nomor : Sprin/1265/X/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 (8241331301058613000001	300.000.000,00	0,00	4.330.000,00	304.330.000,00	SPAN	
2024-12-05	12:09:14	36309492	From 032901003295305 to 652913448211000   Pembayaran Belanja Barang Sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/1271/K/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 (D241331301058743000001	304.330.000,00	0,00	1.250.000,00	305.580.000,00	SPAN	
2024-12-05	12:09:14	36309493	From 03290100329505 to 652813445211000   Penggantien Ueng Persedieen unfuk Keperluan Belanja Barang Satker Dikuad 241331301058744000001	305.580.000,00	0,00	293.268.994,00	598.848.994,00	SPAN	
2024-12-05	13:41:23	36316571	From 652813445211000 to 038901001560566   VA6528134452110008pd rutin,Birntak dan Su	598.848.994,00	25.994.150,00	0,00	572.854.844,00	CMS	
2024-12-05	13:41:23	36316572	From 652813445211000 to 000501003328568   VA8528134452110008PD Dalwaslat dan rutin	572.854.844,00	60.000.000,00	0,00	512.854.844,00	CMS	
2024-12-05	13:41:23	36316573	From 652813445211000 to 050401000321301   VA852813445211000Dukmin Minbia Bulan Des	512.854.844,00	9.283.400,00	0,00	503.571.444,00	CMS	
2024-12-05	13:41:23	36316575	From 652813445211000 to 050401000321301   VA852813445211000Kodal Kasubditminbia Ok	503.571.444,00	9.666.100,00	0,00	493.905.344,00	CMS	
2024-12-05	13:41:23	36316576	From 652813445211000 to 050401000321301   VA852813445211000Dukmin Minbia Bulan Nov	493.905.344,00	9.283.400,00	0,00	484.621.944,00	CMS	
2024-12-05	13:41:24	36316578	From 652813445211000 to 040801034595506   VA8528134452110008pd Rutin dan honor BPP	484.621.944,00	48.169.100,00	0,00	438.452.844,00	CMS	
2024-12-05	13:41:24	36316579	From 652813445211000 to 006401031511509   VA8528134452110008pd Rutin Bulan Oktober	438.452.844,00	10.000.000,00	0,00	428.452.844,00	CMS	
2024-12-05	13:41:24	36316580	From 652813445211000 to 033501094172509   VA8528134452110008pd Rutin, Ku Salker da	428.452.844,00	58.935.000,00	0,00	367.517.844,00	CMS	
2024-12-05	13:44:13	36317157	From 652813445211000 to 037201086831747   BPD Rutin Pengukuhan PA Corps Keuangan B	367.517.844,00	9.749.500,00	0,00	357.768.344,00	CMS	

#### FORMAT DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING

#### DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SATKER ...... BULAN: .....


NO	NOMOR	NAMA	NAMA	KODE	SURAT IZIN		SALDO
NO	REKENING	REKENING	BANK	REK.**	NOMOR	TANGGAL	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>\*</sup> Lampiran ini adalah bagian tidak terpisahkan dari LPJ Bendahara

Bendahara Pengeluaran,

<sup>\*\*</sup> Kode Rek. Adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bendahara. Pengeluaran, 21 untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan 999 untuk rekening lainnya.

#### FORMAT KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA



#### KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Tanggal 02-12-2014

Kode Satker: 344521

No. H	(PPN	BANK	TGL	NAMA	NTPN - NTB	AKUN		JUMLAH SETOR	KET
1	75	0009 000017	28/11/14	RAHAYU SENTOSA	1515010705120906 - 000000536447	SSP -	411124	908,200	Bernasil
2	175	0009 000017	28/11/14	DIANA	0702041102051308 - 000000518436	SSP -	411124	462,500	Berhasil
3	175	0009 000017	28/11/14	PRIMKOP KARTIKA CATUR BRATA	0005011506130401 - 000000717148	SSP -	411211	93,200	Berhasil
3	175	0009 000017	28/11/14	PRIMKOP KARTIKA CATUR BRATA	Jumlah To		411211	1,463,900	

Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara



NANTON VENETANDA Bernadeth S. Wuisan PERBENDAN NEGANA NEGANA 196411143992022001

DOFNOAHABAAN T

# FORMAT DAFTAR PERTELAAN/RINCIAN

	(1)					
	<b>DAFTAR PER</b> ? TW(3)	relaan/Rinc				
NO (5)	URAIAN (6)	SUB MAK (7)	JUMLAH (8)	TANDA TANGAN (9)		
1	2	3	4	5		
1.	Kodal Rutin	521000		1		
2.	Dukungan kegiatan Dan			2		
3.	Dukungan kegiatan Wadan			3		
4.	Dukungan kegiatan Ir			4		
5.	Dst			Dst		
	Jumlah :		Rp(10)			
Terbil	ang :(11)					
Mengetahui       a.n. Dan/Kasatker       Tempat/tgl(1        (12)       Jabatan(1						
	(13)(14)					

# PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERTELAAN/RINCIAN

NO	URAIAN
1	2
1	Diisi Kopstuk Satuan
2	Diisi Jenis Kegiatan
3	Diisi Triwulan Kegiatan
4	Diisi Tahun Anggaran
5	Diisi Nomor Urut
6	Diisi Uraian Kegiatan
7	Diisi Sesuai dengan P.3
8	Diisi Jumlah Uang
9	Diisi Tanda Tangan Penerima
10	Diisi Jumlah Uang Keseluruhan
11	Diisi Jumlah Uang dengan Huruf
12	Diisi Pejabat yang Ditunjuk
13	Diisi Nama Pejabat
14	Diisi Pangkat/NRP Pejabat
15	Diisi Tempat/Tanggal Dibuat
16	Diisi Jabatan Pejabat yang Ditunjuk
17	Diisi Nama Pejabat
18	Diisi Pangkat/NRP Pejabat

# FORMAT KU-42 (BUKTI PENYETORAN UANG TUNAI)

KOPSTUK KU SATKER(1) NOMINKU :(2)	<u></u>	No. BK (3) Bentuk : KU -42
TNI-AD B *)		Lembar : Kesatu Kedua Ketiga Keempat
BUKTI	PENYETORAN UANG TUNAI	
KU SATKER (4) Harap menerima uang sejumlah ((6)	RP(5)	
(7)		
Pembukuan : Jenis penerimaan :(8) (17) 20	(13)	
Tahun anggaran :(9)  Mata anggaran :(10)  Dibukukan dalam buku Kas :  Tanggal :(11)	Paku Satker,  Nama :(14)	Yang menyetor,  Nama :(18)  Pangkat:(19)
Paraf :(12)	Pangkat:(15)	Jabatan:(20)

# PETUNJUK PENGISIAN KU-42 (BUKTI PENYETORAN UANG TUNAI)

NO	URAIAN
1	2
1	Diisi Nama Ku Satker
2	Diisi NA. Ku Satker
3	Diisi Nomor Bukti Kas
4	Diisi Nama dan N.A. Ku Satker
5	Diisi Jumlah Uang dengan Angka
6	Diisi Jumlah Uang dengan Huruf
7	Diisi Uraian dari Setoran
8	Diisi Sesuai Jenis Setoran
9	Diisi Tahun Anggaran
10	Diisi Sesuai Mata Anggaran Setoran
11	Diisi Tanggal Dibukukan
12	Diisi Paraf Petugas Pembukuan
13	Diisi Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun
14	Diisi Nama Pejabat Paku Satker
15	Diisi Pangkat/NRP Paku Satker
16	Diisi Jabatan Paku Satker
17	Diisi Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun
18	Diisi Nama yang Menyetor
19	Diisi Pangkat/NRP yang Menyetor
20	Diisi Jabatan Penyetor

#### FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR

KEMENT SURAT PE	ERIAN PERT. RINTAH M		
	OXX Nom		20XX
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pe	layanan Perbe	ndaharaan Nega	ara Jakarta IV (133)
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp			
**** terbilang ****			
Jenis SPM: 07 LANGSUNG Car	ra Bayar 2	Giro Bank 2015	Tahun Anggaran :
Dasar Pembayaran	Satker Kewer	nangan Nama	a Satker
UU APBN No.19 Tahun 2012			
(01) DIPA No. DIPA/2015			
TANGGAL			
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I Program			
Kegiatan, Output, Lokasi			
Jenis Pembayaran : 1 Pengelua Sifat Pembayaran : 4 Pembaya Sumber Dana : 01.0 RM/RM	aran Langsung		
PENGELUARAN		POTO	
Jenis Belaja Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.	Akun.Satker	Jumlah Uang
Jumlah	Jumlah A	Anggaran	
Pengeluaran		Rp	_
Kepada :  NPWP : Rekening : Bank/Pos :		ιν <sub></sub> Γ	
Uraian :			
<ul> <li>Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Peja Diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk Beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran ditatausahakan oleh Pejabat penandatangan SPM.</li> <li>Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalan jawab Pejabat Penandatangan SPM</li> </ul>	k dilakukan pemb dimaksud disimp	ayaran atas Ja an dan a.n. K Peja	ukarta, Maret 20xx Juasa Pengguna Anggaran bat Penandatangan SPM
			Pangkat/NRP

# FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

_							
		orm LPJ ngeluaran	LAPORAN PERTA	NGGUNGJAWABAN BE Bulan :		ARAN ′	Гаhun Anggran 
Ke	ment	erian/Lemba	ga :				
		ganisasi	ga :				
		i/Kab/kota	:				
		Kerja	:				
		dan Telp.	:				
No	Krws	s & Kewenan	gan :				
	kume		:				
		Dokumen	:				
		Dokumen	:				
		Anggaran	:				
I.	PPN <b>Ke</b> a	adaan Pembi	: ıkuan bulan pelaporan den		KU sebesar	Rp	
			erakhir Nomor :			<b></b>	
	No.	Je	enis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	A.	BP Kas, BP	P, dan UM Perjadin		•••••		
			tunai dan bank)				
			Muka/Voucher				
		3. BP BPP (	Kas pada BPP)				
	B.	BP selain F	Kas, BPP, dan UM Perjadin				
		1. BP UP*)					
		2. BP LS-Be	endahara				
		3. BP Pajak					
		4. BP Lain-	lain				
Ļ							
			ı pada BP UP sudah terması	ık kuitansi UP yang bel	um di SPM GU kan se	besar RP	
II.			da akhir bulan pelaporan			D	
		Jang Tunai d		:: K 4: D-1:	D., (1)	Rp	
			ng bank (terlampir Daftar Ri	<u>incian Kas di Rekeningj</u>			
III.		lumlah kas isih Kas			Rp	•••••	
111.			P Kas (I.A 1 kolom (6))		Rp		
		Jumlah Kas (l				(- <u>)</u>	
		Selisih Kas	1.0)		Rp		
IV.			si internal dengan UAKPA		тър		
		Saldo UP				Rp	
	2. k	Kuitansi UP				Rp(+)	
	3. J	lumlah UP			Rp		
		Saldo UP men			Rp	(- <u>)</u>	
		Selisih Pembu				Rp	
V.			sih kas dan/atau selisih pe	mbukuan(apabila ada)			
		Tidak ada .					
		Tidak ada .	••••				
VI.		npiran	Damanilaraan Waa dan Dalaan	-:1::			
			Pemeriksaan Kas dan Rekons ing koran dari bank/pos un				
	3.5	Salinan Ruku	Pembantu Pajak bulan berk	renaan: dan			
			k yang dipungut oleh Benda		masi oleh KPPN		
	~	or and page	ir jang arpangat olon Benda	inara dari tolali diliolili.			
		$\mathbf{N}$	Iengetahui,				
		Kuasa Peng	gguna Anggaran/PPK		Ве	endahara Pengelua	ran
		Ata	as Nama KPA			S	
			••••••				

#### FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

#### BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Penggi rekeni	hari ini,una Anggaran telah melakukan pemeriksaan K ing : Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Ur dan nomor bukti terakhir :	as Bendahara Pengeluaran dengan nomor num Sebesar Rp.
Adapu	ın Hasil pemeriksaan Kas Adalah sebagai berikt	ıt:
	Hasil Pemeriksa Pembukuan Bendahara :  A. Saldo Kas Bendahara  1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)  2. Saldo BP BPP  3. Saldo BP Uang Muka (Voucher)  4. Jumlah (A.1 + A.2 + A.3)	Rp Rp Rp Rp
	<ul> <li>B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri d</li> <li>1. Saldo BP UP</li> <li>2. Saldo BP LS Bendahara</li> <li>3. Saldo BP Pajak</li> <li>4. Saldo BP Lain-lain</li> <li>5. Jumlah (B.1 + B.2 + B.3 + B.4)</li> <li>C. Selisih Pembukuan (A.4 - B.5)</li> </ul>	ari :
1	Hasil Pemeriksa Kas: A. Kas Yang Dikuasai Bendahara: 1. Uang Tunai di Brankas Bendahara 2. Uang di Rekening Bank Bendahara 3. Jumlah Kas (A.1 + A.2) B. Selisih Kas (I.A.1 – II.A.3)	Rp Rp Rp Rp
	Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UA. Pembukuan UP Menurut Bendahara :  1. Saldo UP  2. Kuitansi UP yang belum di SP2D ka  3. Jumlah UP dan Kuitansi UP (A1+A2)	Rp n Rp
	B. Pembukuan UP menurut UAKPA C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengar	RP
1	Penjelasan atas selisih A. Selisih Kas (II.B) B. Selisih Pembukuan UP (III.C)	
	Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran	, Kuasa Pengguna Anggaran/PPK Atas Nama KPA

# FORMAT RINGKASAN KONTRAK

<u>Kop</u>	<u>stuk</u>		
	RINGKAS	SAN KONTI	RAK
1.	Nomor dan Tanggal DIPA	:	
2.	Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/Ak	kun :	
3.	Nomor dan Tanggal SPK/Kontra	k:	
4.	Nama Kontraktor/Perusahaan	:	
5.	Alamat Kontraktor	:	
6.	Nilai SPK/Kontrak	:	
7.	Uraian dan Volume Pekerjaan	:	
		•••••	
8.	Cara Pembayaran	:	
9.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	
10.	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	
11.	Jangka Waktu Pemeliharaan	:	
12.	Ketentuan Sanksi	:	
Ca	tatan:		a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen,
ko	abila terjadi Addendum kontra ntrak agar disesuaikan rubahannya	ak data dengan	NRP/NIP

# DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI (107)

	g.	i èu	+	ç.	9		Sec. No.	KU KOTAI PAKUINA JURU BAY KESATUA
JUNILAH LENBAR KE : 1	CAESAR HITO 31190465910345 CKU 31-01-1998 11-11-2019 PRATU PRAJURIT TNI	RISKY SUDRAJAT 311904658301333 CKU 13-01-1997 11-11-2019 PRATU PRAJURIT TNI	IVAN NURYADI 31180841710565 CKU 18-02-1997 10-12-2018 PRATU TAMUDI-1 POK BANMIN POK PIMP	GUNAWAN SAKTI 31180630840777 CKU 13-08-1999 10-12-2018 PRATU TA MUDI SUBDITDALKU DITKUAD	ZAKI SAPUTRA 31130347831888 TNI 17-12-1990 01-09-2022 PRAKA Prajunt TNI 728085994952000	2 SAMSUL ALAM 3188647481999 TNI 09-12-1976 31-05-2019 KOPICA TA MUDI-5 UR PLAYANAN BAG URDAL	NAIA NRP-KORPS TOLLAHR-THIT JAB PANDICKT JABATAN NPWP	KEMENTER MARKA WA WA  WA  WA  WA  WA  WA  WA  WA  WA
4 4 4	Pigjurt TNI 1101 01-04-2023 1804	Projunt TNI 1000 01-04-2023 1804	Projunt TNI 1100 01-09-2004 1806	Projunt TN 1000 01-09-2024 1806	Projunt TNI 1101 01-03-2023 10:10	3 Prajurt TNI 1102 01-10-2022 1F24	JABIESLN STS KAWIN TNIT KOB NKG	RIAN PERTAHANAN S BESAR TNI AD DITKUAD PAKU DITKUAD NA. 2 BENDAHARA PENGE DITKUAD - DITKUAD
13.124.000 916.700 203.260 14.243.960	1.947.800 194.780 38.956 2.181.536	1.947.800	2.009.200 200.920 0 2.210.120	2.009.200	2.204.800 220.480 44.096 2.469.376	3.005.200 300.520 120.208 3.425.928	G.FOKOK T. ISTRIBUAMI T. ANAK G. BRUTO	RIAN PERTAHANAN IS BESAR TNI AD DITKUAD PAKU DITKUAD NA 201.13 BENDAHARA PENGELUARAN P
450.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	5 0 75.000	SIONAL	S BESAR TNI AD PEMBAYARAN: GAJI DITKUAD PEMBAYARAN: GAJI DITKUAD NA 201.13 PAKU DITKUAD NA 201.13 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUPUS I DITKUAD
1.361.496 0	275.196 0 0	13	202.776	130.366		47.616	PENGHASILAN T. PGNBERAS T. KOWAN T. BABINSA	QAFTAR P AYARAN : GAJI PUS I DITKUAD
						7	T. PAPUA T. PENOL T. P. TERLIAR T. TERMIPL	DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT IN AN : GAJI INDUK GAJI INDUK MIL DITKUAD BLN OKTOBER 200 I DITKUAD
3000	5.000		¥000	5000		8000	T. LAINNYA TIPP T. PPh PEMBULATAN	DAFI AK PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN OLP PRAJUHTI INI PEMBAYARAN : GAJI INDUK GAJI INDUK MIL DITKUAD BLN OKTOBER 2024 NANDIRI TU KUPUS I DITKUAD
16.055.763	2531.//		2.487.950			3.848.643	JUNILAH PENGHASILAN KOTOR	UAD BLN OK
0 676.590 273.548 462.925	103.623 43.455 70.899	0 92.521 41.118 63.303	0 104.981 43.741 71.828	95.437 41.732 65.299	117.296 46.333 80.254	10 0 162.732 57.169 111.342		TOBER 202
						=	SEWARUMAH PUTANG THE PPh Ps.21	4 MANDIRI
000	0		0	000		12	PENGE TGR POT U	
1.413.063	21/9//	196.942	220.550	202.468	243.883	13 331.243	JUNILAH POTONGAN	
14.542.700 11.160.000 25.802.700	2.313.800 1.860.000 4.173.800	1.956.300 1.860.000 3.816.300	2.267.400 1.860.000 4.127.400	2.012.100 1.860.000 3.872.100	2.575.700 1.860.000 4.435.700	14 3.517.400 1.860.000 5.377.400	JUMLAH BERSIH GAJI LAUK PAUK JUMLAH DIBAYARKAN	BENTUK :K POK DPP :M STATUS :A HALAMAN :1
	1190011245063	1190011245097	1190011245055	1180011245048	1190011244983	15	TANDA TANGAN ATAU NOMOR REKENING	:KU 107 :MLITER :AKTIF

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI (107)

# LEMBAR IN MEMUAT: !ANGGOTA \* DISTRIBLIAM \* DANAK \* 1 JIWA

Surya Kencana Serda NRP 24770998864434

	7 14.899.000 0 0 16.700 0 15 16.018.960 555.000	UNILAH LENBARKE :2 1 1.775.000 0 0 0 0 75.000 1 1.775.	7. ANDIKA PRADANA PRUMTNI 1.775.000 0 1722/0702016122 CKU 1000 0 22-01-0002 28-12-0022 KO 75.000 PRADA TA KUPUS II 1.775.000 DTKUAD 1.775.000 1 1.775.000	1 2 3 4 5	NO NAVEY  NAVEY  NO NAVEY  NAV	MARKAS BESAR TNI AD  : DITKUAD  : PAKU DITKUAD NA. 201.13  R  : BENDAHARA PENGELUARAN PENBAN SATKER : DITKUAD - DITKUAD
	1.491.852 0	130.366	130,366	6	I PONBERAS I PAPUA I KOWAN I PENGLI I SANCIKOMPEN I PE TERMINA I BARINSA I TERMINA	KARAN: GAJ INDUK GAJ INDUK MIL DITKUAD BUN OKTOBER 200 US I DITKUAD
	0000	0000	0000	7 8	T.PAPUA T.LANNYA T.PENOL TEP T.P. TERLUMA T.PPN T.TERMIPL PEUBUATAN	PEMBAYARAN: GAJI INDUK GAJI INDUK MIL DITKUAD BLN OKTOBER 2024 MANDIRI TU KUPUS I DITKUAD
	0 18.036.143 0 0 331	0 1.980.380	0 1.980.380	9	JUNILAH PENGHASILAN KOTOR	DITKUAD BLN OKT
	760.903 311.728 520.612	0 84.313 38.180 57.687	0 84.313 38.180 57.687	10 11	PERRAS SEWARU PERNIUN UTANO PERUS PER SENION	OBER 2024 MAND
		000	000	12	BENARUMA PENDENBAUM JULUA TOR PEN PLZ1 POT LANNYA	DIE
JAKARTA PL	0 1.593.243 0	180.180	180.180	13	₹	T 60 70 70
JAKARTA PUSAT , 11 September 2024 PPABP	16.442.900 13.020.000 29.462.900	1.860.000 1.860.000 3.660.200	1.860.200 1.860.000 3.660.200	14	JUNICH BERBIH GAJI LAUK PAUK JUNICH DBAYYARKAN	2
tember 2024			7.	15	TANDA TANDAN ATAU NOMDR REKENING	:KU 107 : MILITER : AKTIF : 2

**CONTOH NO: 22** 

# DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI (108)

				-	_	Š	KU KOTAMA PAKUINA JURU BAYAR KESATUANIS
	TOTAL	HALAMAN: 1	LEMBAR 1	2	NRP TOL. LAHR - THT JAB PANGKAT JABATAN NPWP	MMN	EMENTE MARKA ATKER
		a	4 2	cu	JML PEG JML ISTRI JML JMAX JML JMA		MENTERIAN PERTAHANAN MARKAS BESAR TNI AD : DITKUAD : PAKU DITKUAD NA. 2.01.13 : BENDAHARA PENGELUARA KER : DITKUAD - KEUANGAN PUS
•	3.005.200 300.520 120.208 3.425.928	3.005.200 300.520 120.206 3.425.928	3.005.200 300.520 120.206 3.425.928	4	JIL PEG G.POKOK. JIL ISTRI T. ISTRIISUAMI JIL ANAK T.ANAK JIL JIWA G.BRUTO		IJAN PERTAHANAN 3 BESAR TNI AD DITKUAD PAKU DITKUAD NA. 2.01.13 BENDAHARA PENGELUARAN P DITKUAD - KEUANGAN PUSAT I
•	75.000	75.000	75.000	51	T. STRUKTURAL T. UMUM		EMBAN
	347.616 0 0 0	347.516 0 0	347.616 0 0	6	T. PGNIBERAS T. KOWAN T. SANDIKOMPEN T. BABINSA	PENGHASILAN	DAFTAR PENBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI PEMBAYARAN : GAJI INDUK TNI KUPUS I DITKUAD BULAN OKTOBER 2024 (BTN) TU KUPUS I DITKUAD
•				7	T. PAPUA T. P. TERLUAR T. TERMIPL	N	DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TN ARAN : GAJI INDUK TNI KUPUS I DITKUAD BULAN OKTOBER 20 IS I DITKUAD
•	8000	9000	8000		T. LANNYA TRP T. PPh PEMBULATAN		IGHASILAN DAI YUS I DITKUAD
	3.848.643	3.848.643	3.848.643	9	JUMLAH PENGHASILAN KOTOR		N ULP PRAJU BULAN OKTO
	0 162.732 57.169 111.342	0 162.732 57.169 111.342	162.732 57.169 111.342	ö	P.BERAS LAN P.PENSILIN P.BPUS P.THT P.BPUS LAIN		JRIT TNI DBER 2024 (
_	0	0 0 0	000	<b>=</b>	SEWA RUMAH UTANG PPh Ps.21	POTONGAN	BTN)
JAKARTA PUSAT , 10 September 2024 PPABP	000	000		12	SEWA RUMAH PENGEMBALIAN JUMLAH TOR POTONO PER P121 POT LANNYA	N	
AT , 10 Septemi PPABP	331.243	331.243	331.243	ವ	ž		T (0 T) III
ber 2024	3.517.400 1.860.000 5.377.400	3.517.400 1.860.000 5.377.400	3.517.400 1.860.000 5.377.400	14	BERSIH GAJI LAUK PAUK 	HVMUL	BENTUK :K POK DPP :M STATUS :A HALAMAN :1
				15	TANDA TANGAN		: KU 108 : MILITER : AKTIF

Surya Kencana Serda NRP 24770998864434

**CONTOH NO: 23** 

# DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI (109)

				_	N	PAKI JURI
Kolone	WE	TOTAL	AKTIF	2	URAAN	KEMENTERIAN PERTAHANAN MARKAS BESAR TNI AD KU KOTAMA : DITKUAD KU KOTAMA : PAKU DITKUAD NA PAKUNA : PAKU DITKUAD NA JURU BAYAR : BENDAHARA PENG KESATUAN/SATKER : DITKUAD - KELIAN/ KESATUAN/SATKER : DITKUAD - KELIAN/
Mario Setawan, S.E., M.M. onel Cku NRP 1194566693	ENGETAHUUMENYETU Kasubditbinum Ditkuad	16 36	12 8 16 36	3	JABIESLN STS KAWIN TMT KGB MKG	ERTAHAN AR TNI AD IAD DITKUAD I AHARA PE IAD - KEU/
Mario Setiawan, S.E., M.M. Kolonel Cku NRP 1194566693389	MENGETAHUIMENYETUJUI Kasubditbinum Ditkuad	50.395.400 3.204.220 1.281.688 54.881.308	50.395.400 3.204.220 1.261.688 54.881.308	4	G.POKOK. T. ISTRUSUAMI T. ANAK G. BRUTO	RIAN PERTAHANAN S BESAR TNI AD DITKUAD PAKU DITKUAD NA 201.13 BENDAHARA PENGELUARAN PUSATI DITKUAD - KEUANGAN PUSATI
		8.030.000 0 300.000	8.030.000 0 300.000	5	T. STRUKTURAL T. RUNGSIONAL T. UMUM	EMBANTI
		3.302.352 200.000 0	3.302.352 200.000 0 0	6	T. PONBERAS T. KOWAN T. SANDWKOMPEN T. BABINSA	IJAN PERTAHANAN DAFTAR P SESART TNI AD PEMBAYARAN : GA DITKUAD PAKU DITKUAD NA 2.01.13 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUPUS I DITKUAD DITKUAD - KELANGAN PUSAT I
PNS	В			7	T. FAPUA T. PENCIL T. P. TERLUAR T. TERMPIL	DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI PEMBAYARAN : GAJI INDUK TNI KUPUS I DITKUAD BULAN OKTOBER 2024 (BTN) J KUPUS I DITKUAD
Arjuna Siswantara PNS III.A NIP 19751107769301004	Bendahara Pengeluaran	245.987	0 0 0 246.987	8	T. LAINNYA TRP T. PPh PEMBULATAN	ENGHASILAN I JUPUS I DITKU
ra 169301004	iaran	66.961.148	66.961.148	9	JUMILAH PBERAS PENGHASILAN PPENSILA KOTOR PBPJS PJTHT PBPJS LA PBPJS LA	AD BULAN O
		0 2.606.869 1.032.360 1.783.632	0 2.606.869 1.032.360 1.783.632	10	P.BERAS P.PENSIUN P.BPUS P.THT P.BPUS LAIN	AJURIT TNI KTOBER 20
		0 0 246.987	0 0 246.987	11	SENA RUMAH P UTANG 1 PPh Ps_21 P	24 (BTN)
	JAK			12	PEN P2.21 POT LANNYA POTONO PEN P2.21 POT LANNYA	
Surya Serda NRP 2	ARTA PUSAT	5.569.848	5.669.848	13	POTONGAN	
Surya Kencana Serda NRP 24770998864434	JAKARTA PUSAT., 10 September 2024 PPABP	61.291.300 22.320.000 83.611.300	61.291.300 22.320.000 83.611.300	14	JUMILAH DIBAYARKAN	BENTUK :KU-109 POK.DPP :MIUTER STATUS :- HALAMAN :1
		8 88	8 8 8		. :	· 競葛

# DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN DAN ULP PRAJURIT TNI (106)

DAFTAR GAJI YANG DIBUAT TELAH BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG SEBENARNYA, APABILA Terdapat Kelebihan pembayaran menjadi tanggung Jawab Kami Selaku Kuasa Pengguna angaran dan bersedia menyetorkan ke rekening kas negara	""ENAM RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH""	JUMLAH BERSIH Rp.	LAUK PAUK Rp.		JUMILAH POTONGAN Rp.	₽:	). PAJAK PENGHASILAN	LAIN-LAIN	8 HITANG KELEBIHAN P. 0	6. SEWA RUMAH Rip. 0		AN	2. IURAN FENSION Rp. 18.078.158	·ē	<u>POTONGAN</u> JUMLAH KOTOR	17. PEMBULATAN Rp.	ALAK PENGHASILAN	BATASAN		13. TUNJANGAN WILAYAH TERPENCIL Rp.	,	_		TUNJANGAN FUNGSIONAL	8. TUNJANGAN STRUKTURAL	TUNJANGAN BERAS	OMPENSASI	A		₽.	ISTRI/SUAMI Rp.	PENGHASILAN 1 GA II BOKOK	RUANGAN DISEDIAKAN UNTUK CATATAN-CATATAN PEMBUAT DAFTAR GAJI BERSANGKUTAN	JURU BAYAR : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUPUS I DITKUAD KESATUANSATKER : DITKUAD - DITKUAD - DITKUAD	KU KOTAMA : DITKUAD NA 2 74 43	KEMENTERIAN PERTAHANAN MARKAS BESAR TNI AD	
ARNYA, APABILA U KUASA RA	3U RUPIAH***	634.632.000	217.620.000	417.012.000	39.454.414										456.466.414	5.283	1.467.755	0	. 0	0	0	700.000	0 1	0	43.550.000	24 376 572	0 (	0	5 775 000	380.591.804			RSANGKUTAN	UAD		SAJI INDUK GAJI IN	in action would be
	Mario S Kolonel Ck					Kasubdi	MENGETAL																	JUMDAH		4. TAMTAMA	<ol><li>BINTARA</li></ol>	2. PAMA	I. FAILEAMEN	NO. OOL		JUMLAH ANGGOTA DAN KELUARGA				DAFTAK PEMBATAKAN PENGHASIDAN DAN OLP PRAJUKIT INI PEMBATARAN: GAJI INDUK. GAJI INDUK MIL DITKUAD BLN OKTOBER 2024 MANDIRI	TOTAL MANAGEMENT
	Mario Setiawan, S.E., M.M. Kolonel Cku NRP 1194566693389					Kasubditbinum Ditkuad	MENGETAHUIMENYETUJUI								JAKA	DIBIO								117		28	43	22	24	SOURCE LONGOOD	ATOSSIVA HA IMIII	AN KELUARGA				KAJUKIT INI OKTOBER 2024 MANDIR	5
										Octual NV 2777 UpperCountry	Surya Kencana			PPABP	JAKARTA PUSAT , 11 September 2024	DIBUAT UNTUK LEMBAR ASLIKEDUA								52		7	=	=	23	01000000	CTD//CIAM					_	
	Ajuna PNS III/A NIP 1					Bendahara				DOCUMENT	nonograda			70	September 2024	AR ASLIKEDU								74		o	ಹ	7	æ	3 5	ANIAK			TEMPAT PEMBAYARAN SP2D KPPN JAKARTA IV	BENTUK : KU 108	NOD	
	Arjuna Siswantara PNS III/A NIP 19751107769301004					Bendahara Pengeluaran																		243		41	69	47	80	S SOMESTI	IIM AL			YARAN SP2D N	108	NO DAFTAR GAJI 005481	

# KARTU PENGAWASAN KONTRAK

		LAPORAN	KONTRAK			
						344521
		KARTU PENGAWASAN KONTRA	K		SATKER	DITKUAD
					Per Tanggal :	03-Oct-2024
		INFORMASI KON	TRAK TAHUNAN			
Informasi Supplier			Informasi Bank/Pihak Ke	etiga	ı	
NRS	:	83591	Nama Pihak Ketiga	:	CV. BUANA JAYA ABADI	
SPAN Nama Supplier	:	CV. BUANA JAYA ABADI_0024893422009000	Nama Bank	:	BANK RAKYAT INDONESIA	
Nama Supplier		_	No rekening	:	050401000055400	
NPWP	:	0024893422009000	Nama Pemilik Rekening	:	CV. BUANA JAYA ABADI	
Nama Site	:	2_13470	Mata Uang	:	Ruplah	
Tipe Komitmen	:	Kontrak				
CAN Tahunan	:	A/133.24005580/0/0				
Nilai Kontrak Tahunan	:	134,000,000.00				
Satker	:	344521 DITKUAD				
No. Kontrak	:	SP/06/VI/2024				
No. RFC	:	344521 2024 SPI06/VI/2024 0 2041580				
Tanggal Kontrak	:	24-Jun-2024				
Tanggal Mulai Kontrak	:	24-Jun-2024	Tanggal Selesal Kontrak	:	03-Jul-2024	
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	0	Tanggal Addendum	:		
Uang Muka	:					
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100	Kategori PHLN	:		
Catatan Tambahan	:	DIPA-012.22.2.344521/2024;13-Nov-2023;	Mata Uang	:	Ruplah	
No. Addendum	:		Tipe Kurs	:	•	
Ketentuan Sanksi	:	/1000 Per hari denda keterlambatan	NIIal Kurs	:	0.00	
Keterangan	:	Kegiatan Rakorbaku TNI AD Terpusat TA 2024 Penyusunan Himpunan TNI AD	Peraturan Keuangan diLingkungar	n		